

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK
(STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))**

SKRIPSI



Oleh :

RADYA RAFI SETYAWAN

No. Mahasiswa : 20410095

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK
(STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))**

SKRIPSI



Oleh :

RADYA RAFI SETYAWAN

No. Mahasiswa : 20410095

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK
(STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

RADYA RAFI SETYAWAN

No. Mahasiswa : 20410095

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 26 Maret 2024

Yogyakarta, 19 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendedaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADYA RAFI SETYAWAN**

NIM : 20410095

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ETIKA BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))**.

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 19 Maret 2024

Penulis



Radya Rafi Setyawan

NIM. 20410095

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Radya Rafi Setyawan
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 21 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jetis RT 26/RW 43, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Didik Setyawan, S.Hut., M.Sc.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Nama Ibu : Riana Saraswati, S.S.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Condongcatur
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Depok
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
9. Organisasi : UKM Musik #TM158 FH UII
10. Hobi : *Travelling* dan Mendengarkan Musik

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Penulis



Radya Rafi Setyawan

NIM. 20410095

HALAMAN MOTTO



“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.
Namun, jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka azab-Ku sangat pedih”

(Q.S. Ibrahim : 7)

“Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Anfal : 46)

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah
menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukmu
maka tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

*“There were pages turned with the bridges burned,
everything you lose is a step you take”*

“It’s fine to fake until you make it, until you do, until it true”

“Long Story Short, I Survived. You’re on your own, kid”

(Taylor Swift)

“God always has perfect timing, never early and never late,

It may take a little patient, take a lot of faith,

But now? It’s a worth to wait.”

(Radya Rafi Setyawan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dibuat sebagai bentuk persembahan kepada :

Allah SWT dan Rasulullah SAW;

Mama dan Papa tersayang;

Mbak dan Adik tercinta;

Keluarga besarku;

Sahabat-sahabat karibku;

Almamater Universitas Islam Indonesia;

Seluruh pihak yang sudah membantuku sampai saat ini;

Dan terutama kepada diriku sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya. Shalawat serta salam selalu dilantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju pada kebaikan. Atas rahmat Allah SWT, penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 (Sarjana) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam pengerjaan skripsi ini, tentu penulis tidak dapat menyelesaikannya sendiri. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini;
2. Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc. Ph.D;
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
4. Kepada Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih telah berbaik hati membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini, juga telah memotivasi agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini bersama teman-teman satu bimbingan dan mengarahkan terkait materi serta topik yang terbaik untuk dapat ditulis;
5. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. dan Ibu Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku reviewer dan dosen penguji penulis. Terimakasih telah memberikan masukan yang membangun sehingga tugas akhir penulis ini dapat disempurnakan dan diselesaikan dengan baik;

6. Kepada Pintu Surga dan Cinta Pertamaku yakni Mama Riana Saraswati, S.S., Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk semangat yang telah diberikan dan segala doa yang senantiasa dilantunkan. Terimakasih atas diberikannya ruang diskusi tak terbatas dan nasihat yang selalu diberikan karena terkadang pemikiran kita tidak selalu sejalan. Terimakasih pula telah mengajarkan arti kesabaran dan kebesaran hati pada penulis yang terkadang cenderung keras kepala dalam menyikapi sesuatu. Mama menjadi sosok akan pengingat dan penguat paling hebat dalam hidup penulis. Sekali lagi terimakasih sudah menjadi rumah untuk tempatku pulang, Ma;
7. Kepada *Superhero* dan Panutanku yakni Papa Didik Setyawan, S.Hut., M.Sc.. Terimakasih sudah selalu memberikan kepercayaan dan mendukung tiada henti atas segala keinginan penulis termasuk untuk lintas jurusan dan berkuliah di fakultas hukum sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang akan diambil. Walaupun sekarang ini karena tuntutan pekerjaan kita harus berjarak sementara 1.352 km jauhnya saat penulis sedang menyusun skripsi ini, namun itu semua tidak menjadi penghalang untuk kita terus saling menyemangati. Sekali lagi terimakasih telah menjadi figur *Family Man* yang sangat terbaik bagi penulis, Pa;
8. Kepada kedua saudara perempuan hebatku yakni Mbak Dayinta Ayu Fildza Ristya, S.Ak. dan Adik Daiva Aizza Najla Ristya. Terimakasih telah menghadirkan kekompakkan dan cinta tak terbatas yang selalu diberikan setiap harinya, serta telah ikut dalam proses suka dan duka penulis dalam menempuh pendidikan S1 ini, sehingga penulis kini mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana hukum. Tumbuhlah menjadi wanita dengan versi terbaik dari diri kalian dan semoga harapan-harapan besar kalian nantinya dapat terwujud, Aamiin;
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis di Wilayah Jakarta, Jambi, Jogja, Klaten, Malang, Semarang, Solo dan Tangerang. Terimakasih telah senantiasa mendoakan penulis agar sukses dan diberi kelancaran dalam

menempuh perjalanan pendidikannya. Semoga niat doa tulus yang diberikan kepada penulis akan mendapat balasan keberkahan yang lebih-lebih nantinya, Aamiin;

10. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum UII;
11. Kepada sahabatku (CSP Squad) sejak SMP yakni Hanif, Latifa, Nova, Tisyah dan Zulfa. *Thank you for always supporting me, even distance separated us thousand miles away.* Semoga pertemanan rekeh kita tetap berlanjut hingga keluarga kita beranjak tua nanti;
12. Kepada sahabatku sejak SMA yakni Alfath, Arkhan, Azzahra Romanika, Azzahra Tiffany, Farhan, Gatan, Grup Boys4, Kisana, Salwa, Sintia. Terimakasih telah selalu memberikan cerita indah, keluangan waktu, dukungan, motivasi dan pengalamannya kepada penulis. Semoga persahabatan kita ini akan tetap berlanjut hingga kita meraih kesuksesan bersama nantinya. *See you on top, peeps!;*
13. Kepada rekan-rekan seperjuangan FH UII'20 terutama Aldi, Andhika, Anjeli, Annisa, Ayie, Fakhri, Fany, Faridz, Febrian, Raihan, Raykhan, Saifullah, Talitha, Vito, Wisnu dan Zaidan. Terimakasih sudah menemani masa-masa kuliah penulis yang cukup diwarnai turunan dan tanjakan ini. *I don't know how my college life would be without you, guys!.* Semoga kalian senantiasa sukses di segala lika-liku kehidupan selanjutnya;
14. Kepada Kembara KKN UII 67 Unit 452 yakni Adzra, Caca, Gilfan, Indah, Rama dan Salma. Terimakasih atas pengalamannya dengan telah berusaha bekerja sama agar dapat menorehkan cerita menarik yang tak terlupakan dan menyenangkan bersama-sama ketika mengabdikan di Dusun Krambil Kab. Gunungkidul. Jaga terus komunikasi dan silaturahmi kita, Bolo!;
15. Kepada Mas Bejo dan seluruh staff SILO Lawyer. Terimakasih atas pengalaman dan ilmu-ilmu di ranah kehidupan advokat serta rekan-rekan magang #SILOWgank yakni Anjeli, Caca, Meidina, Gherin, Rista, Selvi,

Winda Adillah dan Winda Lestari yang telah kebersamai penulis selama 2 bulan melakukan pemagangan di Sui Iuris Law Office. Semoga kalian senantiasa diberikan kelancaran juga dalam proses menuju akhir perkuliahan ini dan berbagai perjalanan kehidupan selanjutnya;

16. Kepada teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi bersama Bu Retno beberapa diantaranya yakni Fakhri, Melani dan Rara. Terimakasih atas informasi, kebersamaan, dukungan serta *sharing* kalian dalam proses penulis untuk bisa sama-sama rajin dan saling berkirim semangat di dalam mengerjakan tugas akhir ini;
17. Kepada rekan-rekan ketika menjadi Panitia dalam event Festival Partai FH UII 2022, Pesona Ta'aruf UII 2021 dan 2022 dan Visit Instansi KPS FH UII 2022 ke DKI Jakarta. Terimakasih telah memberikan pengalaman, ilmu pengetahuan dan mengajarkan penulis akan arti kebersamaan serta tanggung jawab pada saat kegiatan sedang berlangsung;
18. Kepada segenap Karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama Mas Roni, Mas Wintolo, Mas Rahmad, Pak Tono yang selalu membantu memberi info update seputar kabar perkuliahan kepada para mahasiswa di setiap harinya;
19. Kepada musisi Afgan, HiVi, Maliq & D'essentials, Mahalini, One Direction, Taylor Swift dan Tiara Andini yang telah menemani kegiatan penulis dengan hasil karya musik yang begitu indah selama menyusun skripsi ini serta Aplikasi TikTok yang telah banyak memberikan konten-konten candaan yang luar biasa lucunya, yang dapat menjadi 'obat' ketika penulis sedang jenuh dan penat setelah mengikuti kegiatan perkuliahan dan selama proses penulis sedang mengerjakan skripsi ini;
20. Kepada semua pihak yang juga telah membantu kelancaran penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih-lebih atas segala kebaikan yang telah diberikan dan sekali lagi semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin;

21. *Last but not least i wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Seperti pepatah yang umum disebutkan bahwa tiada gading yang tak retak. Penulis telah berusaha sebaik mungkin agar skripsi ini menjadi karya tulis yang sempurna, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan yang penulis lewatkan.

Maka dari itu, penulis menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini. Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Penulis



Radya Rafi Setyawan

NIM. 20410095

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	18
I. Kerangka Skripsi	20
BAB II TINJAUAN TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM, PERJANJIAN ASURANSI, KEAGENAN ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG	23
A. Kajian Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum	23
B. Kajian Teori Tentang Perjanjian Asuransi	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Pengertian Asuransi	27
3. Pengertian Perjanjian Asuransi	30
4. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Asuransi	33
5. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi	36
C. Kajian Teori Tentang Keagenan Asuransi	37
D. Kajian Teori Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung	40
1. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	41

2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.....	44
3. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	46
4. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	47
E. Kajian Teori Tentang Perjanjian Asuransi dalam Hukum Islam	50
BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN ASURANSI YANG MELAWAN HUKUM.....	55
A. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik	55
B. Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Atas Kerugian Tertanggung Sebagai Akibat Tindakan Agen Yang Melawan Hukum	77
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	104

ABSTRAK

Fokus penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus yang terjadi atas perilaku agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dengan bertanggung sebagai pihak korban PMH pemalsuan polis asuransi dan akan bertujuan menjawab masalah : *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi bertanggung atas tindakan agen yang melanggar asas itikad baik. *Kedua*, tanggung jawab hukum pihak penanggung atas kerugian akibat perbuatan agen yang melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, perlindungan hukum bagi bertanggung sejatinya telah diatur Pasal 16 Ayat 3 POJK No. 69/POJK.05/2016, Pasal 29 POJK No. 1/POJK.07/2013 dan Pasal 28 ayat 7 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dalam pasal tersebut melindungi bertanggung sebagai pihak yang lemah dan berhak untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak penanggung dan agen. *Kedua*, tanggung jawab hukum penanggung yakni wajib mengganti kerugian dan tunduk dan patuh pada proses hukum sebagaimana Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan 92/PDT/2023/PT MND dan Pasal 1367 Ayat 1 dan 2 KUHPperdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bertanggung, Agen, Asas Itikad Baik, Perbuatan Melawan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya risiko dapat terjadi di setiap aktivitas manusia yang semakin bertambah, entah itu yang dapat mengancam atas dirinya sendiri maupun harta benda yang dimiliki oleh pihak tersebut.¹ Untuk itu perlu adanya lembaga asuransi² yang akan berperan dengan proses di atasnya sebuah risiko³ dengan memberikan risiko tersebut kepada pihak lain. Sektor asuransi pada perkembangannya di negara Indonesia pada kurun beberapa tahun belakangan dapat berkembang secara masif, dimana adanya potensi pertumbuhan seperti dengan banyaknya tertanggung sebagai pemegang polis yang telah menggunakan layanan asuransi di kehidupan mereka. Salah satu yang menjadikan sebab meningkatnya jumlah pengguna layanan asuransi saat ini dikarenakan timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengatasi banyaknya macam risiko⁴ yang bisa datang kepada mereka tanpa tahu terjadinya kapan, yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah ‘keuntungan’ bagi perusahaan asuransi⁵ dan tentunya

¹ Mahkamah Agung RI, “Laporan Penelitian Asuransi Syariah,” 2009.

² Dudi Badruzaman, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 96–118 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>>.

³ Sri Ramadani dan Nasution Lestari Indah Annio, *Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Medan, .*, 2019.

⁴ Neneng Sri Setiawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi,” *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2018), hlm. 150–68.

⁵ Deny Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Justisi Ilmu Hukum*, 1 (2016).

dapat semakin meluasnya pasar yang dapat dikembangkan kepada sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

UU No. 40 tahun 2014 mengatur bahwa kegiatan perasuransian merupakan sebuah perbuatan adanya ikatan perjanjian dari kedua belah individu, atau dapat dikatakan antara perusahaan asuransi serta tertanggung asuransi. Di dalamnya terdapat proses pemindahan atau pengalihan daripada suatu risiko dari tertanggung pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang tentu dapat dibuat dasar untuk bisa diterimanya premi kepada perusahaan asuransi. Asuransi dalam hal ini berguna sebagai pelindung daripada risiko untuk para pihak tertanggung pemegang polis tentang beban risiko yang sudah ditanggungkan kepada mereka sebelumnya. Pada prinsipnya suatu asuransi dapat terlaksana jika sudah ada kata sepakat pada perjanjian di antara pihak penanggung dan tertanggung.

Sektor perusahaan perasuransian memiliki agen dimana ia merupakan orang yang dapat yang melakukan pekerjaan secara individu maupun melakukan pekerjaan untuk perusahaan yang mana akan dapat memiliki kuasa selaku atas nama badan usaha di sektor asuransi. Walaupun teori perjanjian keagenan tidak termuat secara khusus dalam KUHPerdara maupun KUHDagang namun dapat diartikan bahwa agen bertugas untuk hak serta atas nama dalam memasarkan produk dari perusahaan asuransi dan tentu agen dapat berlaku atas kuasa untuk dapat menjual produk⁶ yang perusahaan asuransi berikan kepadanya.

Agen disini berdiri pada 2 pihak yakni untuk menghubungkan perusahaan asuransi serta pihak tertanggung, yang mana agen akan menjual produk asuransi

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hlm. 41.

dan memiliki hubungan kepercayaan (*trust*) kepada tertanggung. Namun disisi lain juga agen berkewajiban membantu tertanggung dalam pemenuhan hak-hak asuransi yang telah ia miliki dari premi yang telah dibayarkan sebelumnya. Namun ternyata, dengan bertambahnya agen asuransi sekarang ini, maka tidak dapat dipungkiri akan ada jarak yang tentu dapat terjadi antara agen dan pihak perusahaan asuransi⁷ walaupun pada kenyataannya kedudukan agen ada ditengah antara pihak perusahaan dan pihak tertanggung itu sendiri dan mudah jika dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dikarenakan adanya tindakan agen asuransi kepada tertanggung pemegang polis yang merugikan tertanggung pemegang polis itu sendiri.

Prinsip yang dapat dipersamakan maknanya dengan asas juga terdapat pada hukum kontrak, salah satunya yaitu asas itikad baik. Seperti termuat pada Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara yang telah menjelaskan bahwa pada pelaksanaan adanya suatu kontrak perjanjian haruslah melakukannya dengan adanya itikad baik⁸, maka tindakan tersebut akan menitikberatkan adanya kewajiban bagi kedua belah pihak sebagai dasar untuk dapat melakukan kontrak dengan asas itikad baik. Selanjutnya asas itikad baik pada pelaksanaan kontrak dapat dimaknai sebagai kepatutan⁹ serta kepatuhan, yakni suatu penilaian terhadap perbuatan diantara para pihak pada saat melakukan apa yang sebelumnya telah dibuat perjanjian serta adanya tujuan agar dapat dicegahnya perbuatan yang dianggap tidak sepatutnya terjadi dan tentu akan terjadi kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang

⁷ P Susilo, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002) hlm. 5.

⁸ Ayu Sundari, "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split," *Privat Law*, VIII (2020).

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2000) hlm. 235.

telah berkontrak.¹⁰ J.M van Dunne secara teoritis telah membagi ke dalam 3 fase tahapan berkontrak atau perjanjian yaitu tahapan sebelum kontrak perjanjian, kontrak dari perjanjian dan setelah kontrak perjanjian¹¹, tentu dalam hal itikad baik wajib telah ada semenjak setelah dibuatnya kontrak (perjanjian) dimana disini para pihak telah memulai membuat usaha negosiasi hingga nanti tercapainya suatu kesepakatan pada fase kontrak.

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi memang sudah seharusnya wajib dimengerti oleh para pihak yang telah melakukan proses perjanjian bahwa akan ada dampak keterkaitan dari tanggung jawab antar keduanya, tertanggung diharapkan dapat menaruh kepercayaan seutuhnya pada perusahaan asuransi yang akan dianggapnya bertindak secara terang-terangan dan tidak akan pernah ada sesuatu hal yang disembunyikan dan dianggap kurang baik yang bisa saja di hari-hari selanjutnya akan menimbulkan beberapa kesulitan.¹² Selain itu agen di dalam menawarkan produk asuransi wajib menyampaikan hal-hal informasi yang dibutuhkan secara terbuka, rinci serta jujur kepada tertanggung seperti termuat pada Pasal 28 Ayat 4 dan 5 bahwasanya seorang agen asuransi tidak diperbolehkan untuk dapat menahan, mengelola dan menggelapkan premi.

Sehingga kasus yang akan dipilih oleh penulis ini berkaitan dengan pernyataan diatas sebelumnya yaitu kasus pada salah satu agen dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yakni Swita Glorite Supit yang melakukan perbuatan

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983) hlm 23.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana FH UII, 2003) hlm. 190.

¹² Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992) hlm. 17.

melawan hukum dengan bentuk pemalsuan polis milik tertanggung¹³ dengan menawarkan program asuransi "*Power Save*".¹⁴ Dirinya berjanji akan adanya manfaat bunga dari nilai premi yang akan lebih dari suku bunga bank pada umumnya dan nilai pertanggungan bagi pihak tertanggung yang telah tutup usia sebagai pemegang polis.¹⁵ Dirinya juga menggunakan cara menampung dana tertanggung terlebih dahulu secara rekening "*Pooling Account*" ke rekening pribadinya, yang mana seharusnya uang pembayaran premi tersebut langsung masuk ke dalam rekening perusahaan asuransi¹⁶ dan tentu itu melanggar adanya prinsip itikad baik dalam keterbukaan informasi pada transaksi perjanjian asuransi. Tentunya ini akan menjadikan adanya hak pemenuhan segala informasi bagi pihak tertanggung juga akan dapat berhubungan secara erat dengan munculnya kewajiban pelaksanaan asas itikad baik yang wajib dilakukan sang agen sebagai wakil dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yang menjadi penanggung.

¹³ cncindonesia.com, "Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas," 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas>> (diakses terakhir 29 November 2023 pukul 19.31 wib).

¹⁴ cncindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M," 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m>> (diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.28 wib).

¹⁵ cncindonesia.com, "Sinarmas MSIG Sebut Tak Setujui Swita Glorite Terima Premi," 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230503124534-17-434058/sinarmas-msig-sebut-tak-setujui-swita-glorite-terima-premi>> (diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.41 wib).

¹⁶ Kompas.com, "Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Polis Eks Agen Asuransi Sinarmas MSIG Life dan Respons Manajemen," 2023 <<https://money.kompas.com/read/2023/05/05/080000526/duduk-perkara-kasus-pemalsuan-polis-eks-agen-asuransi-sinarmas-msig-life-dan?page=all.%0A%0A%0A>>. (diakses terakhir 4 oktober 2023 pukul 11.20 wib)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas tindakan agen yang melanggar asas itikad baik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas kerugian tertanggung sebagai akibat tindakan agen yang melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas tindakan agen yang melanggar asas itikad baik.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas kerugian tertanggung sebagai akibat tindakan agen yang melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis agar dapat menebarkan manfaat yang baik kepada peneliti ataupun bagi pihak-pihak lain yang terfokus juga pada topik penelitian ini, sehingga penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain seperti :

1. Manfaat Teoritis : Sebagai bentuk referensi agar dapat meningkatkan jumlah wawasan yang berkaitan dengan topik perjanjian asuransi, terkait tanggung jawab hukum agen kepada tertanggung maupun perlindungan hukum bagi tertanggung yang terkena dampak terjadinya

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh seorang agen asuransi dari suatu perusahaan terkait tidak terlaksananya prinsip dalam asuransi salah satunya yakni asas itikad baik.

2. Manfaat Praktis : Sebagai informasi bagi pihak-pihak terkait agar dapat berhati-hati dan memperhatikan aspek-aspek dalam perjanjian asuransi baik dari pra perjanjian sampa pasca perjanjian asuransi agar tidak menimbulkan adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan tugas akhir ini yang memiliki judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))”. Dari pencarian dan riset yang telah dilakukan penulis tidak ditemukan judul skripsi yang persis sama, walaupun juga terdapat beberapa judul yang memang juga membahas berhubungan tentang perjanjian dalam hukum asuransi antara lain :

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Perbedaan
1.	Fiko Agung Pradana, <i>Tanggung Jawab Agen Asuransi Dalam Tindakan Churning Terhadap Perjanjian Asuransi</i> , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2020).	Perbedaannya dengan penelitian skripsi saya yaitu terletak pada tidak mengarah secara spesifik ke arah tindakan churning, namun mengarah pada tindakan melawan hukum adanya rekening ‘cash pooling’ yang spesifik digunakan oleh salah satu agen untuk pemalsuan polis dan hanya berkaitan dengan asuransi jiwa dan pada umumnya wajib adanya keterikatan itikad baik pada saat bertransaksi.
2.	Wahyu Hidayat, <i>Perlindungan</i>	Perbedaannya pada penelitian saya

	<p><i>Hukum Terhadap Tertanggung Akibat Tindakan Agen Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 4/Pid.B/2017/PN Pbg), Universitas Islam Indonesia, (2019).</i></p>	<p>terletak pada perlindungan hukum yang didapatkan oleh tertanggung yang mana lebih spesifik diakibatkan dicerainya salah satu prinsip dalam asuransi yaitu asas itikad baik dan penulis menggunakan studi kasus sementara dalam skripsi tersebut lebih dibahas secara umum bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung akibat tindakan agen asuransi dalam perjanjian asuransi dan ditambah dengan studi putusan.</p>
3.	<p>Savira Evani Widya Puspasari, <i>Pertanggung Jawaban Hukum Pialang Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi. Universitas Airlangga, (2016).</i></p>	<p>Perbedaannya terletak jika penelitian saya objeknya agen asuransi dan dikaitkan dengan landasan asas itikad baik. Sementara dalam skripsi itu objeknya adalah pialang asuransi yang bertugas membantu dari kepentingan pemegang polis asuransi dan tentu berbeda pengertian dengan agen asuransi sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi untuk menjadi wakil perusahaan dalam menawarkan produk-produk asuransinya kepada tertanggung.</p>
4.	<p>Jihanza Lamatuzakia Zarlis, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Kerugian Atas Terjadinya Polis Lapse Oleh Perusahaan Asuransi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2015).</i></p>	<p>Perbedaannya dalam penelitian saya lebih kepada tanggung jawab dari agen asuransi kepada tertanggung yang dirugikan dan dikaitkan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Sementara dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai perlindungan hukum pada tertanggung asuransinya diakibatkan adanya kerugian atas terjadinya <i>polis lapse</i> yang bermakna seluruh proteksi dan manfaat dari premi yang dimiliki tertanggung diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan asuransi karena tidak mampu membayarkan</p>

		sampai waktu jatuh tempo tiba.
5.	Nur Arifah, <i>Penerapan Asas Itikad Baik Yang Sempurna Dalam Perjanjian Asuransi Kesehatan (Studi Kasus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia)</i> , (2018).	Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu skripsi ini terkait dari tanggung jawab hukum agen kepada tertanggung dalam asuransi jiwa dengan kewajiban dari seorang agen yaitu adanya keterbukaan informasi yang sangat berkaitan dengan itikad baik. Sementara dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan asas itikad baik yang seharusnya dilakukan dalam perjanjian asuransi.
6.	Ahmad Muzzaki, <i>Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta</i> , (2017).	Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni dalam skripsi tersebut menitikberatkan pada aspek perjanjian asuransi pada objek kendaraan bermotor sementara pada skripsi penulis membahas terkait perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa berlandaskan kewajiban adanya prinsip itikad baik.
7.	Desmia Aqmarina, <i>Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi (Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life)</i> , (2016)	Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu pada skripsi tersebut lebih mengarah kepada tanggung jawab hukum dari perusahaan asuransi sementara pada penulisan skripsi saya membahas mengenai tanggung jawab hukum terlebih dari agen yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum pemalsuan polis kepada tertanggung.

Sehingga dari 7 penulisan penelitian terdahulu di tabel tersebut, dapat ditemukan perbedaannya dengan penelitian saya yaitu keterfokusan topik

perbuatan melawan hukum seorang agen dan adanya pelanggaran prinsip yang ada di dalam perjanjian asuransi seperti asas itikad baik.

F. Definisi Operasional

1. Tertanggung

Pada hakikatnya tertanggung dalam perasuransian dapat diartikan sebagai para pihak telah melakukan perbuatan hukum yakni sudah menitipkan premi nya dalam bentuk uang kepada pihak perusahaan asuransi terkait untuk mendapatkan suatu perlindungan ataupun hal yang berkaitan dengan ganti rugi pada saat suatu pihak telah mengalami peristiwa yang telah disetujui didalam polis asuransi terkait. Maka dari itu, jika terjadi adanya kebutuhan klaim dari tertanggung dan pihak perusahaan asuransi tidak dapat melakukan pembayaran klaim tersebut baik itu dikarenakan perusahaan itu dicabut izinnya atau mungkin bahkan karena suatu perusahaan asuransi terancam untuk dipailitkan, maka akan rusaklah hak-hak dari pemegang polis yang sebelumnya telah termuat didalam suatu perjanjian para pihak.¹⁷

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan atau tidak bertindak sesuatu yang dapat menimbulkan akibat suatu kerugian bagi orang lain yang sebelumnya tanpa adanya suatu hubungan hukum, dan

¹⁷ Devie Adelianty, “Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

nantinya kepada setiap orang pada umumnya dan dengan tidak mematuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti kerugian.¹⁸ Lalu tindakan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang di dalam pasal ini telah ditetapkan bahwa tindakan perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan suatu perbuatan itu, jika karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian, maka wajib untuk dapat membayar kerugian itu dan diatur juga dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berisi setiap orang wajib bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang telah disebabkan oleh perbuatannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni perbuatan tersebut telah melanggar hukum, adanya kerugian bagi korban, dan terdapat hubungan kausalitas diantara perbuatan dan juga kerugian.

G. Kerangka Teori

1. Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab hukum pada hukum perdata umumnya bisa dibedakan seperti :

- a. Tanggung jawab hukum disebabkan adanya hubungan kontraktual ataupun perjanjian yang mana termuat pada Pasal 1338 dan Pasal 1317 KUHPerdara,

¹⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 7.

b. Tanggung jawab disebabkan UU dan meliputi dua hal yakni tanggung jawab yang timbul karena UU saja dan tanggung jawab yang lahir diakibatkan adanya perbuatan orang.

Di dalam kamus hukum menyebutkan tanggung jawab merupakan adanya kewajiban dari satu pihak agar nantinya dapat melakukan apa saja yang sudah diharuskan padanya.¹⁹ Hukum telah menilai bahwa perbuatan tanggung jawab merupakan adanya akibat dari konsekuensi keleluasaan pihak mengenai peristiwa yang tentu berhubungan dengan moral ataupun etika didalam berbuat perbuatan.²⁰

Tanggung jawab hukum cenderung mempunyai banyak makna, Ridwan Halim dalam bukunya telah memaknai bahwasanya tanggung jawab hukum bagaikan suatu hal yang memiliki akibat yang berkelanjutan daripada pelaksanaan peranan, baik itu hak dan kewajiban maupun kekuasaan.²¹ Dimaknai secara umum tanggung jawab hukum bagaikan suatu hal wajib agar dapat berbuat suatu hal ataupun dapat memiliki perilaku dilihat dari cara-cara tertentu selagi tidak ada hal-hal yang menyimpang pada peraturan hukum yang sebelumnya sudah ada.²²

Kemudian menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban haruslah mempunyai hal-hal mendasar, yakni hal-hal yang sekiranya akan bisa menimbulkan hak hukum untuk seseorang agar dapat menggugat pihak lain dan juga sekaligus dapat berbentuk hal yang akan melahirkan kewajiban hukum bagi

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.3.

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 15.

²¹ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 23.

²² Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi* (Medan: Pasca Sarjana, 2008) hlm. 4.

orang lain agar dapat memberi pertanggung jawabannya.²³ Sehingga jika sesuai penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yakni tanggung jawab hukum akan dapat muncul karena pihak yang mempunyai kewajiban telah ingkar dan tidak mencapai kesepakatan dalam melakukan perjanjian, yang tentu dapat merugikan pihak lain karena akibat haknya sudah tidak dapat terpenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

1. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi termuat pada KUHPdata yakni dalam Bab 15 yang pada Pasal 1774 termasuk kategori perjanjian khusus atau bernama. Meskipun, disitu tidaklah diatur dengan amat jelas terkait pertanggung jawaban dalam perjanjian asuransi. Pada pasal tersebut dikatakan bahwasanya persetujuan yang sesuatunya terkait untung-untungan merupakan perilaku yang memiliki hasil terkait untung rugi, baik untuk segala pihak ataupun bagi sementara pihak, ini semua bertumpu akan adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi atau dapat disebut sebagai persetujuan pertanggung jawaban, bunga cagak hidup, pertaruhan serta perjudian. Sehingga menurut Pasal 1774 KUHPdata diatas, selain perjanjian asuransi yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan, juga adalah bunga cagak hidup dan perjudian serta pertaruhan.

Asuransi maupun pertanggung jawaban dapat dikategorikan sebagai perjanjian pengalihan suatu risiko, yang mana pihak penanggung akan mengambil alih risiko dari pihak tertanggung. Lalu sebagai kontra prestasi nya

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) hlm. 48.

tertanggung dilekati kewajiban untuk membayarkan uang premi pada pihak penanggung. Risiko tersebut dapat berwujud seperti beban kerugian terhadap benda pertanggung akan bahaya yang mungkin saja muncul di kemudian hari. Sehingga penanggung akan mengambil alih risiko milik tertanggung, yang bermakna penanggung akan berkomitmen penuh untuk dapat mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi kejadian tak menentu yang akan jadi kenyataan, yang nantinya akan menimpa benda pertanggung dan tentu merugikan pihak tertanggung. Terkait hal pembayaran premi asuransi juga selalu di kaitkan kepada kejadian yang tidak pasti. Sehingga dengan terjadinya hal itu maka wajiblah dibayarkan premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung.²⁴

Dalam usahanya, asuransi ini akan terdapat suatu perjanjian dengan para pihak seperti yang telah dijelaskan bahwa para pihak yang berkaitan disini yakni penanggung beserta tertanggung. Dikaji pula pada beberapa buku terkait teori Anglo Saxon bahwasanya perjanjian asuransi sebagai berikut :²⁵ Perjanjian asuransi tersebut merupakan perjanjian yang bersyarat, bernama ataupun khusus, bersifat alternatif, bersifat pribadi, bersifat sepihak, melekat pada syarat penanggung, dan memiliki syarat itikad baik yang sempurna.

2. Keagenan Asuransi

Teori keagenan yang muncul dari perjanjian keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian yang dapat dikatakan cukup berkembang di masyarakat

²⁴ Ervina Widyawati, "*Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*" (UII, 2017) hlm. 44.

²⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika (Jakarta, 1992), hlm. 92-93.

namun tidak dengan khusus diatur dalam KUHPerdata maupun KUHDagang, sehingga bisa dikelompokkan sebagai perjanjian innominaat. Dikarenakan agen perusahaan juga akan mewakili pengusaha, maka terdapat dan dapat dihubungkan dengan hubungan diberikannya kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini juga diatur di dalam Bab 16 Buku III KUHPerdata, mulai dari pasal 1792 hingga Pasal 1819.

Perjanjian ini didalamnya terkandung unsur perwakilan bagi pemegang kuasa seperti termuat pada Pasal 1799 KUHPerdata. Dalam hal tersebut agen perusahaan sebagai pemegang kuasa akan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan menggunakan atas nama pengusaha. Pemaknaan perjanjian pemberian kuasa yakni perjanjian dengan seorang memberikan wewenang (kuasa) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan seperti yang termuat pada Pasal 1792 KUHPerdata.²⁶

Teori keagenan pada ranah perusahaan asuransi dapat dihubungkan dengan bertanggung sebagai pemegang polis dan agen sebagai pihak pengelola yang diberikan amanah sebagai perpanjangan tangan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Jensen dan Meckling dalam bukunya berpendapat bahwa hubungan agensi akan ada ketika satu ataupun lebih pihak mempekerjakan orang lain untuk dapat berbagi layanan serta dapat mendelegasikan otoritas pada saat diambilnya keputusan. Dalam hubungan keagenan biasanya akan ada permasalahan yang berhubungan dengan

²⁶ Mahendra Kusuma, Rosida Diani, "Karakteristik Perjanjian Keagenan Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurnal Tripantang*, hlm. 1-5.

solvabilitas yang disebabkan agen memiliki pendapat bahwa prinsipal akan dapat menanggung risiko sepenuhnya sehingga agen akan dapat leluasa ketika pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan prinsipal sehingga hal tersebut menyebabkan pencapaian dari solvabilitas menurun drastis.²⁷

Atau dapat dikatakan Agen asuransi merupakan seseorang yang telah dipilih dan diberikan wewenang oleh pihak dari perusahaan asuransi tempat agen bekerja untuk dapat menawarkan produk-produk asuransi dari suatu perusahaan yang telah agen naungi. Disini posisi agen sebagai yang punya kewenangan untuk nantinya dapat mewakili pihak perusahaan asuransi dan tentu akan menghasilkan suatu kegiatan transaksi dengan pihak calon tertanggung asuransi dan juga mempunyai urusan bersama agen asuransi tentulah artinya sama dengan berurusan langsung dengan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung yang ia naungi.²⁸

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dikatakan sebagai perlindungan yang memuat harkat beserta martabat serta pengakuan akan segala hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum yang didasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan ataupun sebagai peraturan-peraturan atau kaidah yang bisa untuk melindungi sesuatu hal dari hal yang lainnya.²⁹ Perlindungan hukum

²⁷ Thifal Suci Khairunnisa dan Indira Januari, "Pengaruh Tata Kelola Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pencapaian Solvabilitas Industri Asuransi," *Jurnal Akuntansi*, 16 (2022), hlm. 47–66 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25170/jara.v16i1.2899>>.

²⁸ Ketut Sendra, *Klaim Asuransi Gampang* (Jakarta: BMAI, 2009), hlm 25.

²⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

menurut pendapat Setiono yaitu salah satu bentuk upaya maupun tindakan yang dilakukan untuk bisa membuat perlindungan bagi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan oleh pihak penguasa yang tidak sesuai dengan aturan dan norma hukum yang telah ada, lalu untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang berdampak akan memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Muchsin berpendapat terdapat dua jenis perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu akan diberikan oleh pihak pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan akan memberikan rambu-rambu ataupun batasan didalam melakukan suatu tindakan atau hak dan kewajiban antar warga negara melalui adanya peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu akan diberikan ketika suatu tindakan pelanggaran dilakukan dengan perlindungan hukum berbentuk pemberian sanksi seperti halnya denda, penjara maupun hukuman yang bersifat tambahan.³¹

Aspek Perlindungan hukum dapat pula dikatakan bagai kekuasaan yang tujuannya agar bisa melindungi segala hal dari kepentingan para pihaknya yang ada kelekatan hak. Tentu hak inilah yang harus diperjuangkan, tidak peduli dari sisi mana dan di lain sisi, ada pihak yang berkewajiban untuk menunaikan hak itu. Sehingga perlindungan hukum tersebut memungkinkan

³⁰ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

³¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

untuk dapat memperteguh dari keinginan yang penting diantara pihak-pihak yang telah mempunyai manfaat dan telah menjadi miliknya, sehingga hak-hak dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan penuh kewajiban.³²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum berbasis yuridis normatif. Penelitian berbasis yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan metode kajian kepustakaan pada data sekundernya. Penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))” ini tentu akan mengkaji materi-materi hukum kepustakaan, seperti halnya peraturan perundang-undangan, data-data resmi yang telah disahkan oleh pihak pemerintah, teori-teori yang telah diciptakan oleh para ahli-hukum serta buku-buku yang memuat materi terkait hukum asuransi.³³

2. Pendekatan Penelitian :

Pendekatan penelitian yang penulis digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang juga didukung dengan kasus empiris artinya pendekatan dari sudut pandang pemikiran ahli hukum mengenai ketentuan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang masih

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Keempat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 33.

³³ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 24-25.

berlaku dan dapat dikaitkan dengan kasus, khususnya terkait aspek tanggung jawab hukum bagi agen asuransi yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi akibat dicerainya salah satu prinsip dalam ranah perasuransian yakni asas itikad baik.

3. Objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dan didapatkan dari media elektronik terkait seorang agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yang merugikan nasabahnya sebagai tertanggung dan studi kasus ini akan diteliti menggunakan kaidah KUHPdata, KUHDagang, UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Sumber Data Penelitian :

Sumber data penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Data hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat KUHPdata, KUHDagang, UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Data hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat Jurnal, Buku, serta Karya Ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier :

Data hukum yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat kamus hukum serta media massa digital elektronik

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum :

Metode ataupun teknik dari pengumpulan data hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini dengan teknik penelitian studi kepustakaan yang dilanjutkan menelaah dan mencocokkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur maupun buku, hasil penelitian, jurnal, serta media online maupun offline yang akan berhubungan dengan objek penelitian penulis.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum :

Beberapa bahan hukum yang sudah didapat lalu dikumpulkan dan secara kualitatif mulai dianalisis, kemudian akan dijabarkan secara sistimatis sehingga dapat dengan dipahami dan selanjutnya dicocokkan dengan teori-teori serta peraturan ilmu hukum yang masih beredar.

I. Kerangka Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisionalitas penelitian, definisi operasional,

kerangka teori, metode penelitian termasuk adanya tipologi penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data penelitian, serta terakhir adanya kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Penelitian diatas akan menjelaskan beberapa hal mengenai teori-teori beserta kajian pustaka dan konsep yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya yang itu masih terkait pada tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum dari layanan agen asuransi yang memalsukan polis yang tidak memperhatikan adanya prinsip asas itikad baik.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bagian bab ini akan dijelaskan dan memuat terkait hasil dari data analisis penelitian sesuai judul yang berkaitan tanggung jawab hukum agen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi tertanggung akibat diciderainya prinsip asas itikad baik saat melakukan perjanjian dengan agen asuransi dengan dilakukan selama melakukan penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini termuat kesimpulan dari hasil penulisan skripsi dan juga saran agar dapat mengembangkan serta memajukan ilmu pengetahuan pada

ranah bidang hukum terkhusus dalam hukum perdata di
dunia hukum perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

**TINJAUAN TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM,
PERJANJIAN ASURANSI, KEAGENAN ASURANSI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG**

A. Kajian Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab terdefiniskan bagaikan keadaan yang mewajibkan untuk dapat memikul atas semua kejadian ataupun peristiwa yang terjadi (jika terjadi sesuatu dapat dipersalahkan, diperkarakan atau dituntut). Dalam kamus hukum, tanggung jawab pada ranah hukum mempunyai makna kewajiban bagi pihak untuk dapat melakukan apapun yang sebelumnya sudah diwajibkan padanya.³⁴ Pada buku berjudul “Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik” yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka Hans Kelsen ditegaskan bahwa seseorang akan memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap suatu peristiwa tertentu ataupun bahwa dia akan menanggung dari tanggung jawab hukum yang mengandung makna bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang telah jelas bertentangan oleh hukum.

Tanggung jawab hukum akan dapat timbul dengan terpakainya fasilitas pada penerapan kemampuan dari setiap orang agar dapat menggunakan hak atau/dan ketika sedang melaksanakan kewajibannya. Ketika pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik itu yang dilakukan dengan tanpa

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

memadai ataupun yang sebelumnya dilakukan dengan telah memadai, pada dasarnya tetaplah wajib disertai adanya pertanggung jawaban.³⁵ Pengklasifikasian bentuk tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen juga disimpulkan sebagai berikut : Pertama, pertanggung jawaban yang mutlak akan bermakna bahwa seseorang akan memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran yang sebelumnya telah dilakukan akibat dengan tidak sengaja maupun tidak diperkirakan. Kedua, pertanggung jawaban terkait adanya kesalahan yang terkandung makna bahwasanya seseorang akan dilekati tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya karena dengan sengaja serta diperkirakan dengan tujuan akan menimbulkan efek kerugian. Ketiga, pertanggung jawaban kolektif yang bermakna bahwa seseorang akan dapat bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain. Keempat, pertanggung jawaban secara individu sebagai bentuk seseorang akan bertanggung jawab terhadap apapun pelanggaran yang sebelumnya dilakukan oleh dirinya sendiri.³⁶

Sehingga berdasarkan definisi pertanggung jawaban yang telah dinyatakan oleh Hans Kelsen yakni seseorang akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain serta dalam hukum perdata dikenal teori pertanggung jawaban pengganti, yang termuat di dalam Pasal 1367 KUHPperdata dan tertulis “Seorang individu tidak hanya bertanggung jawab terkait kerugian yang sebelumnya telah disebabkan perbuatannya sendiri, namun juga atas kerugian yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan maupun disebabkan barang-barang yang berada di bawah

³⁵ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37.

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, ed. oleh Terjemahan Raisul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm 140.

pengawasannya” dan “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk masuk ke dalam urusan mereka akan dikenai rasa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan dan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipergunakannya.”

B. Kajian Teori Tentang Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Perjanjian

Pada pasal 1313 Buku Ke-3 KUHPerdara menjelaskan bahwasanya suatu perjanjian merupakan adanya perbuatan dengan mana satu orang atau lebih untuk dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lainnya. Pasal ini menggambarkan terkait terdapatnya dua pihak dan akan saling mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian.³⁷ Dalam pemikirannya, Subekti menyatakan perjanjian merupakan suatu kejadian terdapat seorang yang berjanji kepada pihak lain atau dua orang itu akan saling berjanji untuk agar dapat melaksanakan suatu hal, sehingga perbuatan tersebut akan menimbulkan adanya hubungan antara dua pihak tersebut yang akan dinamakan sebagai perikatan. Dari perjanjian itu akan menerbitkan suatu perikatan di antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian juga memiliki bentuk berupa suatu kumpulan perkataan yang didalamnya mengandung janji-janji ataupun kesanggupan yang dapat ditulis maupun diucapkan.³⁸

³⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), hlm. 63.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.19 (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

Sudikno Mertokusumo dalam hal ini berpandangan bahwasanya perjanjian merupakan adanya hubungan hukum yang melibatkan para pihak ataupun lebih didasarkan adanya kata sepakat agar dapat memunculkan sesuatu akibat hukum, yang mana kedua belah pihak itu akan dapat sepakat untuk dapat menentukan kaidah, peraturan ataupun hak serta kewajiban yang telah terikat dengan mereka maka wajib dilaksanakan serta ditaati. Kesepakatan itu tentunya akan berdampak memunculkan suatu akibat hukum yakni memunculkan hak dan kewajiban diantara para pihak, maka dari itu jika kata sepakat tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan dikenai sanksi atau akibat hukumnya.³⁹

Sehingga hubungan terkait perikatan dan perjanjian yakni bahwasanya perjanjian tersebut akan memunculkan perikatan dan perjanjian yang merupakan sumber dari perikatan, disamping juga terdapat sumber lain. Perjanjian dapat juga disebut sebagai persetujuan, hal ini dikarenakan diantara para pihak tersebut telah setuju agar dapat melakukan sesuatu, sehingga disebutkan bahwa perjanjian dan persetujuan itu merupakan hal yang sama.⁴⁰

Terkait dengan hukum perjanjian, di dalamnya memiliki beberapa asas⁴¹ yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, keseimbangan, kepercayaan, kebiasaan. Pasal 1320 KUHPerdara telah dijelaskan dan diatur bahwasanya perjanjian juga memiliki syarat-syarat sahnya antara

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 97-98.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 97-98.

⁴¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 43-46.

lain terdapat kata sepakat diantara mereka yang akan mengikatkan diri, adanya kecakapan agar dapat membuat perjanjian, suatu hal yang tertentu serta suatu sebab yang halal.

Lalu terkait berakhirnya suatu perjanjian dapat berakhir dikarenakan telah ditentukan oleh UU tentang batas berlakunya suatu perjanjian, telah ditentukan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terdapat pernyataan untuk dapat memberhentikan persetujuan yang bisa dilakukan oleh para pihak ataupun suatu pihak dan hal ini ada pada perjanjian-perjanjian yang umumnya bersifat sementara seperti contohnya pada perjanjian sewa-menyewa, perjanjian kerja, perjanjian hapus dikarenakan putusan hakim, tujuan daripada perjanjian itu sudah dapat tercapai, dan berlandaskan kesepakatan diantara para pihak dan syarat terakhir yaitu telah ditentukannya oleh para pihak ataupun UU bahwa perjanjian tersebut nantinya akan hapus dengan adanya suatu kejadian hukum yang tertentu.

2. Pengertian Asuransi

Untuk dapat menyebutkan istilah objek asuransi yang akan dituliskan, ternyata masih belum mencapai keserasian pendapat dikarenakan ada yang memakai istilah pertanggungan atau bahkan ada yang memakai istilah jaminan. Asuransi dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *verzekering* dan *assurantie* yang memiliki arti pertanggungan serta dalam Bahasa Inggris yakni *assurance* ataupun *insurance* yang ini tentu lebih banyak dikenal oleh pelaku usaha dalam dunia hukum bisnis. Istilah

assurance umumnya digunakan untuk dipakai pada penyebutan asuransi jiwa dan *insurance* umumnya dipakai untuk penyebutan asuransi kerugian. Dalam asuransi istilah pertanggung jawaban tentu akan melahirkan sebutan penanggung dan tertanggung.⁴² Yang dalam hal ini penanggung sebagai perusahaan asuransi yakni pihak yang menerima pengalihan risiko dan seorang tertanggung dalam hal ini sebagai pihak peserta dari perasuransian yang telah mengalihkan risiko dirinya.

Pengertian asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHDagang yang menerangkan bahwa pertanggung jawaban disini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan persetujuan, yang mana pihak penanggung akan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi, untuk dapat mengganti kerugian dikarenakan adanya kerugian, kehilangan, atau tidak dapat diperolehnya keuntungan yang telah diharapkan sebelumnya, yang hal tersebut dapat diderita karena kejadian yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu.⁴³ Dalam Pasal 246 KUHD Terdapat 4 unsur dalam asuransi yakni *insurer* (penanggung), *insured* (tertanggung), *accident* (peristiwa), *interest* (kepentingan).

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 246 KUHDagang dijelaskan bahwa asuransi sebagai suatu lembaga yang memiliki bentuk pengalihan risiko, yang disebabkan pada asuransi sendiri tersirat adanya suatu bentuk risiko. Bentuk pengalihan risiko dapat dimaksudkan bahwa terdapatnya tanggung jawab yang dilimpahkan untuk

⁴² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I* (Yogyakarta: Gamma Media, 1999), hlm 211.

⁴³ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

menanggung beban risiko dari pihak-pihak yang memiliki risiko tersebut yakni seperti tertanggung terhadap pihak lain yang akan menyanggupi untuk mengambil alih dari tanggung jawab dalam hal ini penanggung sebagai perusahaan asuransi. Kontra prestasi dari pengalihan risiko tersebut yakni dengan membayarkan sejumlah nominal uang secara teratur yang umumnya diistilahkan sebagai premi.⁴⁴ Sehingga, agar dapat menurunkan beban risiko dari bahaya tersebut, maka pihak tertanggung tentunya akan menurunkan ataupun beralih kepada adanya beban risiko tersebut pada pihak yang berkenan dan menerima dengan cara melakukan kegiatan perjanjian asuransi, dan pihak yang menerima bentuk peralihan risiko itu dapat disebut sebagai penanggung.⁴⁵

Perusahaan Asuransi sebagai pihak penanggung tentunya akan menanggung risiko dari tertanggung dengan adanya perjanjian asuransi. Maka, perusahaan asuransi wajib berkenan untuk dapat menerima bentuk peralihan risiko tersebut dikarenakan penanggung mempunyai keahlian untuk dapat menggunakan strategi mengurangi risiko dan tentu tidak secara terbuka untuk setiap pihak yang ditanggung olehnya. Sehingga, risiko yang akan dialihkan pada pihak penanggung dapat memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan asuransi dari premi yang telah

⁴⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 16.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 4 ed. (Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 12.

dibayarkan secara rutin oleh pihak bertanggung apabila nantinya suatu peristiwa risiko tersebut tidak terjadi dalam kehidupannya.⁴⁶

Kontra prestasi dari adanya pengalihan risiko yang berbentuk premi wajib dibayarkan oleh pihak bertanggung sangatlah penting untuk pihak penanggung, karena dengan terdapatnya premi yang telah dibayar oleh tertanggung, lalu tertanggung ternyata mengalami suatu kerugian, maka agar dapat membayar peristiwa yang menimbulkan risiko tersebut itu, maka akan diambilkan dari dana yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui penanggung. Sehingga premi dapat menjadikan pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang sebelumnya diderita tertanggung dan bisa mengembalikan posisi pihak bertanggung kembali seperti awal, maka dengan cara seperti itulah tertanggung dapat terhindar dari posisi kebangkrutan.

3. Pengertian Perjanjian Asuransi

Asuransi telah disebutkan pada Pasal 246 KUHDagang yaitu merupakan sebuah perjanjian peralihan risiko dari pihak bertanggung kepada penanggung. Sehingga, ketentuan yang terdapat didalamnya mengenai perjanjian umum yang telah ada dalam perikatan dan Buku ke-3 KUHPerdara juga dapat beredar pada perjanjian asuransi dan oleh karena itu, tentunya perjanjian asuransi wajib mengarah pada Pasal 1320 KUHPerdara yang telah menjelaskan terkait syarat dari sahnya perjanjian khusus ini.

1. ⁴⁶ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm

Telah diatur juga dalam di Pasal 250 dan 251 KUHDagang mengenai syarat-syarat khusus yakni meliputi terdapatnya kepentingan yang akan dapat diasuransikan serta terdapatnya pemberitahuan. Pasal 250 KUHDagang menyebutkan jika seseorang melakukan perjanjian pertanggungan untuk dirinya sendiri dan jika tidak terdapat kepentingan akan barang yang nantinya dipertanggungkan, maka pihak penanggung tidaklah diwajibkan agar dapat membayarkan ganti kerugian. Namun dalam Pasal 251 KUHDagang dikatakan bahwa kesemua pemberitahuan yang tidak benar atau segala bentuk penyembunyian peristiwa yang nantinya dapat diketahui oleh pihak tertanggung terkait objek dari perasuransian, maka akan mengakibatkan asuransi dikatakan batal dan menjadi gagal.⁴⁷

Selain adanya persyaratan secara khusus di atas, segala perjanjian asuransi juga memiliki bentuk-bentuk sifat tersendiri yakni Pertama, perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian timbal balik. Kedua, perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian bersyarat. Ketiga, asuransi merupakan perjanjian untuk dapat mengalihkan serta membagikan segala risiko. Keempat, pada Pasal 257 telah disebutkan yang dinamakan perjanjian asuransi yaitu sebagai bentuk perjanjian konsensual yang diadakan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Kelima, perjanjian asuransi dimaknai sebagai suatu perjanjian penggantian

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 95-96.

kerugian. Keenam, perjanjian asuransi dilandasi oleh suatu sifat kepercayaan di dalam perjanjian.⁴⁸

Seluruh perjanjian asuransi yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak bertanggung dan penanggung akan termuat didalam polis. Polis asuransi dapat dikatakan sebagai dokumen yang tentunya masih menjadi satu kesatuan dengan perjanjian asuransi dan dapat dikatakan sebagai sebuah alat bukti keikutsertaan para pihak peserta asuransi.⁴⁹ Dalam Pasal 255 KUHDagang, dibuatnya suatu polis menjadi suatu syarat dalam perjanjian asuransi, disebutkan bahwa asuransi wajib untuk dibuat dengan cara tertulis ke dalam suatu akta yang dinamakan polis asuransi.

Namun, dalam Pasal 255 KUHDagang menyebutkan bahwa polis asuransi ini bukanlah satu-satunya alat bukti dan tidak dapat dijadikan bukti atau alasan, karena pada pasal tersebut juga wajib untuk dapat dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHDagang yang pada pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian yang konsensual dan itu bermakna bahwa perjanjian asuransi terjadi ketika diantara pihak sudah mengatakan kata sepakat walaupun polis belum ada dan polis asuransi ini memang bukanlah sebagai syarat yang cukup mendasar melainkan hanya memiliki fungsi untuk alat bukti.⁵⁰

⁴⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni, 1997), hlm. 18.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁵⁰ Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 58.

Walaupun bukanlah sebagai syarat mendasar, namun polis akan dapat digunakan sebagai alat bukti bagi pihak penanggung karena didalam polis memuat isi dari perjanjian diantara para pihak tentang hak maupun kewajiban diantara para pihak dan hal lainnya terkait berlangsungnya sebuah asuransi. Walaupun polis mengandung perjanjian kedua belah pihak dan tentunya akan mengikat kedua belah pihak, namun polis hanya akan ditandatangani oleh pihak penanggung seperti yang termuat dalam Pasal 257 KUHD.⁵¹ Dan walaupun polis dikatakan memiliki fungsi sebagai bentuk alat bukti bagi pihak penanggung. Namun polis juga memiliki fungsi untuk pihak tertanggung yakni : Pertama, sebagai bukti tulis mengenai jaminan penanggung yang dikemudian hari akan datang dan terjadi pada tertanggung yang telah ditanggung pada polis. Kedua, sebagai bukti adanya pembayaran premi kepada penanggung. Ketiga, untuk bukti asli agar dapat menuntut penanggung jika penanggung berlaku lalai ketika sedang melakukan kewajibannya tersebut kepada tertanggung.⁵²

4. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Asuransi

Asuransi yang merupakan suatu hukum perjanjian tentunya telah dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang wajib untuk dijaga agar dapat bertahan.⁵³ Prinsip-prinsip yang termuat pada sistim hukum asuransi adalah Pertama, Prinsip Kepentingan yang dimaksudkan bahwa

⁵¹ Radiks Purba, *Op. Cit*, hlm. 59.

⁵² *Ibid*, hlm. 60.

⁵³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 55.

terdapatnya kepentingan dalam diri tertanggung terhadap barang atau hal yang akan diasuransikan seperti pada Pasal 250 KUHDagang yang menyebutkan bahwa pada setiap asuransi wajib termuat adanya kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Dengan munculnya kepentingan tersebut, maka pihak tertanggung wajib untuk membayar premi sehingga asuransi yang sudah disepakati dapat berjalan.⁵⁴ Kedua, Prinsip Itikad Baik yang merupakan rasa percaya antar pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam Pasal 251 KUHDagang, disebutkan bahwa kewajiban dari pihak tertanggung untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnyanya kepada penanggung mengenai segala informasi yang berkaitan dengan jalannya asuransi dan wajib mencakup mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan oleh tertanggung yang terdapat dalam diri tertanggung.⁵⁵ Ketiga, Prinsip Ganti Kerugian atau yang dapat disebut keseimbangan/indemnitas/jaminan yang mana penanggung menjamin akan dapat memenuhi risiko yang dihadapi oleh tertanggung. Penggantian kerugian yang diberikan kepada tertanggung oleh penanggung wajib diberikan secara seimbang dengan besarnya kerugian yang di dapat oleh tertanggung. Besarnya kerugian yang diberikan kepada tertanggung hanya sebatas jumlah yang dapat mengembalikan tertanggung pada posisi semula dan tidak dapat melebihi-lebih kan sehingga tertanggung merasa

⁵⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Op. Cit., hlm. 66.

⁵⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Op, Cit*, hlm. 57.

untung dengan pembayaran ganti kerugian tersebut.⁵⁶ Keempat, Prinsip Subrogasi (perwalian atau pengalihan hak) yang disebutkan apabila tertanggung mengalami kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung dapat menuntut penanggung tersebut untuk memberikan ganti kerugian tersebut, dengan syarat bahwa ganti kerugian dari pihak ketiga harus dilimpahkan kepada penanggung. Dengan demikian, maka penanggung mempunyai hak sebagaimana tertanggung untuk menuntut kerugian langsung kepada pihak ketiga.⁵⁷ Kelima, Prinsip Kontribusi yang diatur dalam Pasal 278 KUHD hanya dapat diterapkan pada asuransi berganda. Apabila tertanggung mengasuransikan objek yang sama dan jumlah yang sama pula kepada lebih dari satu perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka ketiga penanggung tersebut akan mengalami kerugian yang masing-masing penanggung akan memikul harga yang sebenarnya dari kerugian tersebut.⁵⁸ Keenam, Prinsip Sebab Akibat, yang mana pihak penanggung memiliki kewajiban untuk dapat mengganti kerugian yang menimpa pihak tertanggung. Sebab dari peristiwa tersebut mestinya dapat terjadi akibat tertanggung mengalami suatu kejadian tertentu dalam hidupnya yang mungkin saja akan membawa akibat kerugian baginya. Hal ini dapat menunjukkan terkait adanya kejadian yang ternyata sebagai penyebab kerugian berada dalam tanggungan pihak penanggung, karena

⁵⁶ Mulhadi, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁵⁷ Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁵⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Op, Cit.*, hlm. 63.

apabila tidak dalam tanggungan pihak penanggung, maka tidak akan dikenakan kewajiban untuk dapat membayar ganti dari kerugian tersebut.⁵⁹

5. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi.

Seperti yang sebelumnya telah dituliskan diatas bahwa pada Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara, pemaknaan itikad baik adalah suatu hal yang teramat penting bahkan dijadikan hal pokok untuk setiap terjadinya perjanjian, yang mana itikad baik tersebut harus terdapat pada setiap proses dilakukannya perjanjian, baik itu ketika tahap pra kontrak perjanjian, tahap pelaksanaan perjanjian, maupun ketika tahap perjanjian tersebut diakhiri. Menurut para ahli asuransi dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan bagi para pihak dalam membuat perjanjian asuransi agar dapat mengutarakan informasi dengan jelas. Iktikad baik pemaknaannya dalam fase pra kontrak asuransi mempunyai standar subjektif, yang ini berdasar pada kejujuran untuk bisa memberitahukan secara terperinci dan jelas terkait fakta-fakta material yang berkaitan dengan adanya objek yang nantinya akan diasuransikan.⁶⁰

Tertanggung mempunyai kewajiban dalam tujuan untuk mengimplementasikan asas itikad baik ini dengan cara menyebutkan fakta-fakta yang berhubungan terkait objek yang nantinya akan diasuransikan dengan jelas serta tepat. Hal ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak penanggung ketika menentukan jumlah premi ataupun mau

⁵⁹ Man Suparman Sastrawidjaja. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Op, Cit, hlm. 77.

⁶⁰ Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 279.

tidaknya melaksanakan penutupan asuransi. Pemberian fakta-fakta penting yang wajib tersebut telah berlaku semenjak perjanjian asuransi diajukan, dirundingkan sampai perjanjian asuransi telah selesai dibuat yakni saat pihak-pihak dalam perjanjian asuransi telah setuju dengan kontrak tersebut, selanjutnya ketika ada perpanjangan dari kontrak asuransi serta terjadi perubahan pada kontrak asuransi maupun yang berhubungan dengan perubahan yang ada tersebut.⁶¹

C. Kajian Teori Tentang Keagenan Asuransi

Agen (*agent*) secara umum di definisikan sebagai pihak yang telah diberikan kewenangannya oleh pihak prinsipal agar dapat mewakili dirinya untuk dapat melakukan tindakan perbuatan hukum maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁶² Agen juga dapat dikatakan sebagai orang yang akan melayani beberapa pengusaha sebagai pihak perantara dengan pihak ketiga.⁶³

Yang dimaksud dengan agen dalam kegiatan perdagangan merupakan seseorang atau badan yang usahanya menjadi perantara yang sebelumnya telah diberi kuasa agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti contohnya membuat perjanjian atau melakukan transaksi diantara pihak dengan siapa ia akan mempunyai hubungan yang tetap dengan pihak ketiga, yang tentu nantinya akan mendapatkan imbalan jasa.⁶⁴ Agen disini bukanlah sebagai karyawan prinsipal, namun ia hanya mengadakan ataupun melakukan perbuatan yang telah ditentukan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 284.

⁶² David Kelly dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 247.

⁶³ H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 47.

⁶⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Aries Buwana. *Op. Cit.* hlm. 33.

dalam perjanjian dengan pihak ketiga, dan agen pada pokoknya yakni sebagai kuasa dari pihak prinsipal.

Keagenan secara lebih lanjut dapat diartikan sebagai hubungan hukum dari seseorang atau pihak dari agen yang telah diberi kuasa bertindak untuk beserta atas nama pihak prinsipal untuk dapat melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal nantinya akan turut serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan agen sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang telah diberikan kepadanya.⁶⁵ Sehingga jika sang agen tersebut bertindak dengan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan, maka dirinya wajib untuk bertanggung jawab secara individu atas tindakannya tersebut. Keagenan menurut Aries Buwana di definisikan bagaikan hubungan yang dapat timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen akan bertindak untuk pihak lainnya yang disebut sebagai prinsipal dan didasarkan atas tindakan agen, prinsipal, dan pihak ketiga yang terlibat ke dalam hubungan kontraktual. Seorang agen secara lazim dapat bertindak demikian dikarenakan prinsipal sudah memberikan wewenang kepadanya untuk dapat melakukan perbuatan yang dimaksud dan agen akan menyetujui untuk segera dapat melaksanakannya.⁶⁶ Keagenan pada dasarnya merupakan perjanjian antara seorang prinsipal dan perantara yang ia akan mencoba mengikatkan diri kepada prinsipal untuk bisa melakukan suatu tindakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga untuk segala kepentingan prinsipal.⁶⁷

⁶⁵ Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian* (Yuridika, 1996), hlm 174.

⁶⁶ Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 29.

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 248.

Perjanjian keagenan disebutkan sebagai salah satu bentuk adanya perjanjian yang tidak bernama ataupun perjanjian yang tentu tidak mendapatkan pengaturan secara spesial pada KUHPerdara. Meskipun mengandung kata “perwakilan”, perjanjian keagenan tidak seutuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa.⁶⁸ Perjanjian keagenan diartikan sebagai perjanjian diantara prinsipal dan agen, dimana prinsipal akan memberikan amanat kepada sang agen untuk beserta atas nama prinsipal agar dapat menjualkan produk barang maupun jasa yang sedang dimiliki ataupun sedang dikuasai oleh prinsipal.⁶⁹

Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, namun pada intinya keagenan dalam perasuransian terdefiniskan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Nantinya tindakan dari agen, prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual dan agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik prinsipal kepada pihak ketiga.

Lazimnya, agen akan dapat bertindak demikian dikarenakan prinsipal telah memberikan wewenang padanya agar bisa melakukan tindakan yang sebelumnya telah disepakati dan agen menyetujui untuk dapat melakukannya. Agen seperti yang memang menjadi perpanjangan tangan dari pihak prinsipal dan karenanya dapat merubah kedudukan hukum prinsipal baik hanya berupa mengikat prinsipal ke dalam suatu perjanjian maupun sampai melakukan pelepasan harta kekayaan milik prinsipal yang memiliki sifat mengikat.

⁶⁸ Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, Loc. Cit.*

⁶⁹ Departemen Perdagangan RI, “*Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*” hlm. 109.

Sementara dalam UU perasuransian agen asuransi di definisikan sebagai seseorang yang bekerja sendiri ataupun bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk serta atas nama perusahaan asuransi yang wajib memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi dan memasarkan produk asuransinya,⁷⁰ yang secara luas dimaknai keagenan dalam ranah asuransi sebagai seseorang yang menjadi wakil perusahaan asuransi yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan serta melayani tertanggung sebagai pihak pemegang polis dan hubungan agen asuransi didasarkan dengan terbitnya perjanjian pada kontrak keagenan, yang itu dibuat dan wajib disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penanggung sebagai perusahaan asuransi dengan agen asuransi⁷¹ dan dalam literatur lain disebutkan agen asuransi juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang bertugas mewakili pihak asuransi sebagai penanggung untuk mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan di lapangan kepada pihak tertanggung untuk segala proses klaim apabila telah terjadi peristiwa tertentu.⁷²

D. Kajian Teori Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung

Perlindungan hukum secara umum dapat ditafsirkan sebagai perlindungan konsumen, namun apabila dikaitkan secara hukum perasuransian maka akan adanya spesifikasi tertanggung yang masuk kedalam kategori dari konsumen itu sendiri. Pada dasarnya asuransi memiliki dua pihak yang tentu akan saling berkaitan yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua pihak tersebut

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Indonesia, 2014).

⁷¹ Bernadetta Lovetania Vicky Arindra, "Upaya Hukum Bagi Agen Asuransi Yang Mengalami Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm. 4.

⁷² Ratu Humaemah dan Shifa Fauziah, "Analisis Peran Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Pada Produk Siagakoe (Study pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Cabang Serang)," *Jurnal Syar'Insurance*, 6.2, hlm. 87.

merupakan pihak-pihak yang tentu akan memiliki kesamaan mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan antara satu dengan pihak yang lainnya. Terdapatnya hak serta kewajiban tersebut tentunya akan juga terlindungi dengan hukum melalui segala pembentukan dengan berbagai regulasi yang ada di dalamnya.

Namun, pada praktiknya pun pihak tertanggung malah lebih akan banyak mendapat pelayanan tidak setara yang mana itu memungkinkan untuk diperlukan adanya perlindungan hukum yang cenderung lebih kepada pihak tertanggung dengan tidak melupakan ataupun melalaikan pula perlindungan hukum untuk pihak penanggung. Dibawah ini akan diuraikan sub-bab secara lebih rinci dalam beberapa ketentuan yang didalamnya memuat unsur-unsur perlindungan hukum bagi pihak tertanggung sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian dalam perjanjian asuransi tidak dengan khusus diatur pada KUHPerdata namun diatur dalam KUHDagang, namun segala ketentuan yang ada di dalam KUHPerdata dapat berlaku juga bagi perjanjian asuransi, yang mana dikatakan sebagai suatu kepentingan dari pemegang polis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain⁷³ : Pertama, pada Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan apabila dalam perjanjian asuransi ternyata pihak penanggung wajib mengganti kerugian pada pihak tertanggung

⁷³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Op. Cit*, hlm. 9.

namun pihak penanggung ingkar janji maupun lalai maka pihak tertanggung sebagai pemegang polis dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga.

Kedua, pada Pasal 1320 KUHPerdara diatur terkait syarat sahnya dari suatu perjanjian seperti adanya sepakat dari mereka yang akan mengikatkan diri, adanya suatu sebab yang halal, adanya suatu hal tertentu, dan adanya kecapan untuk dapat membuat suatu perikatan. 4 syarat sahnya dari perjanjian tersebut akan berlaku menjadi syarat umum dalam perjanjian asuransi, karena syarat khusus dalam asuransi juga akan berlaku dan telah diatur dalam KUHDagang seperti bagi tertanggung sebagai pemegang polis yang berpikiran bahwa perjanjian asuransi yang telah dilaksanakan tersebut juga mengandung unsur kesesatan, penipuan, atau paksaan dari pihak penanggung maka bisa mengajukan pembatalan dari perjanjian asuransi tersebut kepada ranah pengadilan dan jika perjanjian tersebut dinyatakan batal secara sebagian maupun seluruhnya dan pihak tertanggung sebagai pemegang polis dapat membuktikan telah terjadi itikad baik, maka pihak tertanggung diperbolehkan untuk menuntut adanya pengembalian premi yang telahs dibayarkan sebelumnya kepada pihak penanggung.

Ketiga, Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya serta merta mengikat untuk hal-hal yang

sebelumnya sudah dengan dicantumkan namun juga untuk segala sesuatunya yang menurut sifat-sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan maupun UU. Pengaturan tersebut nantinya dapat menghasilkan asas kepatutan terkait isi di dalam perjanjian tersebut.

Keempat, pada Pasal 1365 KUHPPerdata mengatur apabila pihak penanggung telah merasa dirugikan oleh tertanggung sebagai pemegang polis maka dapat menggunakan frasa terkait perbuatan yang melanggar hukum. Dan ada hal yang wajib dipenuhi untuk bisa membuktikan frasa tersebut yakni harus terdapat perbuatan yang melanggar hukum, wajib timbul kerugian, wajib terdapat kesalahan, dan adanya hubungan yang menimbulkan sebab-akibat di antara perbuatan dan kerugian dari peristiwa tersebut.

Kelima, prestasi pihak penanggung ketika sedang melakukan kegiatan perjanjian asuransi dihubungkan kepada peristiwa yang belum tentu terjadi dan akan menimpa pihak tertanggung, sehingga perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian bersyarat. Keenam, Pasal 1338 KUHPPerdata menciptakan asas-asas seperti asas dalam kebebasan berkontrak, asas dalam kekuatan mengikat dan asas dalam kepercayaan sehingga pasal ini juga mengatakan seluruh perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.

Pasal diatas memang dapat dijadikan acuan bagi tertanggung sebagai pemegang polis untuk bisa menuntut pihak penanggung ketika tidak sesuai melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, karena ketika pihak tertanggung melakukan perjanjian tersebut dirinya telah mempercayakan risikonya untuk dapat dialihkan kepada penanggung. Oleh karena itu pada saat perjanjian tersebut telah sah dan terjadi lalu kejadian yang menimpa tertanggung itu telah sesuai dengan seperti yang sudah diperjanjikan, maka pihak penanggung wajib untuk memberikan ganti kerugian pada tertanggung seperti pada perjanjian yang telah mengikat keduanya.⁷⁴

2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang

Secara khusus perjanjian asuransi telah diatur pada KUHDagang dengan membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung maupun penanggung akan lebih secara khusus diatur dalam KUHDagang. Perlindungan hukum dalam KUHDagang yang akan dibahas yakni terfokus pada kaitannya dengan tertanggung. Seperti contohnya⁷⁵ Pertama, pada Pasal 245 KUHDagang tertulis bahwa pihak-pihak dilarang untuk dapat melepaskan hal-hal yang telah diatur oleh UU yang diwajibkan sebagai suatu pokok pada perjanjian asuransi maupun yang dengan

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

tegas sudah tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut terpaksa wajib untuk dilakukan maka akan berimbas pada suatu perjanjian asuransi dapat menjadi batal.⁷⁶

Kedua, dalam Pasal 251 KUHD dinyatakan bahwa tertanggung diharuskan untuk memberikan segala hal-hal dan informasi mengenai dirinya yang terkait dengan yang nantinya akan diasuransikan secara jujur, benar serta lengkap. Namun juga tidak serta merta hanya ditujukan kepada penanggung yang memerlukan perlindungan namun penanggung juga diharuskan memberikan segala informasi dengan lengkap, benar serta jelas kepada penanggung terkait apapun hal yang terkait dengan perjanjian asuransi dan akan juga berdampak terkait diajukannya suatu klaim yang nantinya dilakukan oleh pihak tertanggung.⁷⁷

Ketiga, pada Pasal 281 KUHDagang menyebutkan bahwa penentuan pemegang polis akan dapat menuntut kembali premi atau biasa disebut premi restorno yang sebelumnya telah dibayarkan kepada penanggung dengan beberapa syarat tertentu seperti pemegang polis telah beritikad baik, asuransi batal ataupun gugur sebagian maupun seluruhnya dan penanggung belum dapat memberikan ganti kerugian separuhnya atau seutuhnya.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 17.

⁷⁷ Eti Purwiyantiningsih, "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8. Edisi No.3, (2008), hlm. 7.

⁷⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Op. Cit*, hlm. 27.

3. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Disahkannya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai bentuk usaha pihak pemerintah agar dapat diberikannya proteksi maupun perlindungan pada tertanggung yang UU ini merupakan wujud perlindungan hukum pada nasabah asuransi sebagai pemegang Polis.⁷⁹ UU ini tentu membahas secara cukup spesifik mengenai perlindungan hukum untuk tertanggung ke dalam bab khusus yakni pada Bab 11 Pasal 53 tentang program penjaminan polis hingga pada Pasal 54 tentang lembaga mediasi yang berjudul utama terkait perlindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Perlindungan hukum yang dibahas pada dasarnya memiliki bentuk kewajiban seperti penanggung sebagai wadah anggota lembaga mediasi yang berfungsi agar bisa menyelesaikan sengketa diantara tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung.⁸⁰

Kewajiban untuk menjadi anggota lembaga mediasi ini untuk memberikan wadah penyelesaian bagi tertanggung yang merasa ada hak miliknya yang dilanggar oleh pihak penanggung ataupun penanggung lalai dalam menjalankan kewajibannya yang menyebabkan kerugian bagi tertanggung. Kewajiban sebagai bagian anggota lembaga mediasi ini secara cuma-cuma memang

⁷⁹ Mulhadi, *Op. Cit*, hlm. 153.

⁸⁰ Pasal 54 *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.

bertujuan agar dapat menyediakan tempat penyelesaian bagi pihak tertanggung disaat dirinya memiliki permasalahan yang tentu berkaitan pada segala haknya yang dirasa telah dilanggar oleh pihak penanggung.

Tindakan preventif atau pencegahan sebagai bentuk kewajiban sebagai anggota mediasi bagi penanggung tentunya tidaklah akan terlepas ketika penanggung lalai dalam menjalankan kewajibannya dan merugikan tertanggung. Tindakan preventif disini bermakna supaya tidak adanya alasan kembali bagi penanggung ketika tidak dapat menyelesaikan persoalan ataupun sengketa itu.

4. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Hadirnya lembaga yang independen dengan kepemilikan tugas agar dapat mengatur, menyelenggarakan serta mengawasi jalannya sektor keuangan di Indonesia adalah makna dari Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini diciptakan dengan harapan serta menjadi bahan pertimbangan agar dapat mewujudkan bidang perekonomian nasional yang berkelanjutan serta stabil, sehingga diharapkan dapat menimbulkan sistem keuangan yang stabil serta terbuka yang akan memberikan kenyamanan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pihak konsumen.⁸¹ Kegiatan jasa

⁸¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

keuangan di perasuransian merupakan bagian dari sistem pengaturan beserta pengawasan yang dilakukan OJK sesuai dengan telah disahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁸²

Sehingga sebagai bentuk penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan, OJK juga memiliki sistem hukum pada bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung sebagai pihak konsumen pada sektor jasa perasuransian. Beberapa peraturan dibuat oleh OJK dalam rangka melakukan perlindungan terhadap konsumen sebagai berikut : Pertama, Peraturan OJK Nomor : 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada aspek pemilik usaha yang itu semua menjadi wewenang OJK. Peraturan OJK tersebut menyediakan bentuk perlindungan hukum pada usaha perasuransian dan menerapkan beberapa asas mengenai perlindungan konsumen yakni asas penanganan pengaduan beserta penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, biaya murah dan sederhana dan asas transparansi.⁸³ Terdapatnya kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen yang termuat pada peraturan ini juga akan diikuti dengan ditetapkannya suatu sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang melanggar yang terdapat pada Pasal 53 Bab 4 terkait Sanksi.

⁸² Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸³ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang dalam hal ini OJK telah mengatur dan mengawasi sektor usaha perasuransian dengan khusus terkait segala bentuk dan jenis produk asuransi beserta pemasarannya dan juga memuat mengenai perlindungan hukum kepada tertanggung yang pada beberapa pasalnya tentunya banyak meliputi mengenai kewajiban bagi penanggung kepada tertanggung untuk dapat menjelaskan dan memasarkan produk asuransinya. Pada Bab 5 Pasal 53 dan Pasal 54 membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen asuransi mengenai keharusan untuk terlaksananya prinsip itikad baik oleh penanggung, seperti prinsip asuransi yang wajib memberikan informasi yang akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan.⁸⁴ Peraturan ini juga telah mengatur terkait sanksi administratif yang akan didapatkan penanggung yang telah melakukan kecurangan terhadap keseluruhan isi perjanjian asuransi.⁸⁵ Ketentuan syarat isi polis juga dibahas dalam pasal 11 yang salah satunya adalah memuat tata cara dan syarat terkait bagaimana pengajuan klaim termasuk bukti mendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim, tata cara penyelesaian pembayaran klaim seperti yang telah di cantumkan

⁸⁴ Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁸⁵ Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

dalam Pasal 256 KUHD terkait syarat-syarat dari isi polis pada umumnya.⁸⁶

Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Perlindungan hukum bagi tertanggung diatur dalam Pasal 14 dan 15 POJK yang menyebutkan bahwa penanggung wajib untuk dapat memberikan informasi yang akurat, jelas, dan benar kepada pihak tertanggung seperti saat penanggung melakukan promosi kepada tertanggung. Pasal 36 dan 37 yang mengatur terkait penyelesaian klaim menegaskan bahwa pembayaran klaim wajib menggunakan metode yang cepat, mudah dan sederhana tentu dengan tidak melakukan hal-hal yang dimungkinkan akan membuat tertanggung sulit untuk mendapat pembayaran atas klaim yang menjadi hak nya dengan mengutarakan segala hal persyaratan pengajuan atas klaim pada polis yang pada persyaratan nya tersebut wajib untuk dicantumkan secara relevan serta wajar.

E. Kajian Teori Tentang Perjanjian Asuransi dalam Hukum Islam

Sebelum adanya asuransi kontemporer, islam sebagai agama yang sempurna sebelumnya sudah sejak dulu mengenalkan asuransi secara tersirat dengan berbagai sumbernya. Hanya Allah SWT semata yang memiliki kekuatan

⁸⁶ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit*, hlm. 125.

beserta pengetahuan terkait apa saja yang akan menimpa seluruh insan makhluk-Nya. Maka dari itu sebagai insan muslim dan muslimah yang lemah dengan ketidaktahuannya terhadap kejadian dikemudian hari yang akan menimpanya kelak, maka sudah seharusnya manusia sadar bahwa tidak mungkin bisa mempertahankan dirinya terkecuali dengan cara meminta bantuan dari pihak lain apalagi manusia memang sudah kodratnya sebagai makhluk sosial.

Sehingga Allah memberi arah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 2 yang mengajarkan bahwa manusia perlu diberikan langkah oleh Allah SWT agar saling melakukan kegiatan tolong menolong antar individu. Ketidakmampuan manusia untuk bisa memprediksi peristiwa yang nantinya akan menimpa dikemudian hari serta tidak bisa memastikan bagaimana nanti keadaan dirinya ketika terjadi kejadian yang menimpanya itu, hal ini pun dapat terjadi dikarenakan manusia pun juga dilekati dengan sifat yang lemah ketika menerima peristiwa tak terduga yang mungkin akan datang nantinya.⁸⁷

Allah SWT juga telah memberikan kemampuan sebagai jalan keluar manusia agar bisa mencari jalan keluar atas masalah tersebut melalui Firman-Nya yakni Q.S Ali Imran Ayat 154, Q.S Ar-Ruum Ayat 4, Q.S Luqman Ayat 22. Firman Allah SWT tersebut akan serta merta mengarahkan manusia supaya dirinya dapat membuat suatu rencana (*planning*) terhadap kehidupannya di masa yang akan datang, yang tentu hal ini juga bertujuan agar dapat membuat dirinya memiliki proteksi terhadap sesuatu yang mungkin akan dapat merugikannya di lain waktu. Saat ini praktik asuransi konvensional tentu tidak akan terlepas dari

⁸⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 99-100.

peristiwa tersebut, sehingga agama islam telah terlebih dahulu mengatur tentang asuransi walaupun hanya secara implisit.⁸⁸

Bahasa arab menyebutkan terkait perjanjian asuransi dengan sebutan *at-ta'min*, pihak bertanggung disebut dengan *musta'min* sedangkan pihak penanggung disebut *mu'ammin*. Kosakata *at-ta'min* ini diambil dari kata *amana* yang itu bermakna memberi perlindungan yang menyebabkan ketenangan dan rasa aman yang akan membuat kita bebas dari ketakutan. *at-ta'amin* sendiri bermakna yakni pembayaran dari pihak-pihak atau penyerahan cicilan berupa uang supaya ia maupun ahli warisnya bisa mendapat sejumlah nominal uang sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati ataupun sebagai ganti terhadap hartanya yang telah hilang.⁸⁹ Asuransi konvensional pada prinsipnya memang lebih mengarah pada sisi perjanjiannya, sedangkan asuransi syariah cenderung lebih mengarah kepada prinsip tolong-menolong, yang mana secara prinsip dasar keduanya jauh berbeda dalam hal filosofis.⁹⁰

Tokoh islam Mustafa Ahmad Az-Zarqa memberikan pemaknaan asuransi bagaikan suatu metode untuk dapat memelihara manusia dalam menghindarkan dari segala risiko ataupun ancaman akan beragamnya bahaya yang ada dan mungkin akan mengancam hidupnya dikemudian hari. Tokoh tersebut berpendapat bahwasanya perasuransian sebagai sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki arah agar dapat menutupi kerugian terhadap musibah yang dialami

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 102-104.

⁸⁹ Yeni Salma Barlianti, Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 177.

⁹⁰ Kwat Ismanto, *Asuransi dan Perspektif Maqasid asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 97.

tertanggung kepada individu yang sedang tertimpa musibah tersebut dengan penggantian berbentuk adanya premi.⁹¹

Di Negara Indonesia asuransi secara Islam secara umum juga dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang berarti menjamin ataupun dapat saling menanggung, dan menurut M. Syakir Sula berpendapat dalam muamalah *takaful* diartikan sebagai saling menanggung risiko di antara para pihak, sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lainnya menjadi penanggung terhadap risiko yang lain.⁹² Akad di dalam asuransi islam memakai konsep musyarakah dan mudharabah. Musyarakah yakni antar pihak tertanggung dan penanggung akan sama-sama memberikan sejumlah nominal uang untuk diinvestasikan, sedangkan mudharabah merupakan bentuk kerjasama yang mengharuskan pemilik modal untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung agar dapat segera dikelola.

Asuransi syariah juga memiliki beragam prinsip yang terdapat pada asuransi konvensional yang tentu dapat mengkaitkannya dengan ajaran agama islam. Prinsip tersebut salah satunya yakni prinsip itikad baik yang tercantum dalam Pasal 251 KUHDagang. Prinsip itikad baik yang sempurna adanya, didalam bahasa arab dikenal sebagai *mabda' husn an-niyah*. Dalam islam prinsip ini memang dipandang bagaikan prinsip yang sangatlah penting, karena dalam perjanjian islam yang namanya bentuk kejujuran akan dimaknai sebagai hal yang terpenting untuk dapat mewujudkan rasa saling rela (*an taradzin*). Dalam kegiatan penjualan polis asuransi, sudah menjadi kewajiban dari transaksi tersebut haruslah

⁹¹ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, *Op.Cit*, hlm. 177.

⁹² *Ibid*, hlm. 178.

dinyatakan dengan adanya segala kesepakatan dan kerelaan, sehingga akan jauh dari unsur memakan harta pihak-pihak tertanggung secara batil dan berdasarkan pelaksanaan prinsip, islam memandang sama dengan prinsip itikad baik yang terdapat dalam asuransi konvensional yang mana kejujuran mengenai informasi yang ada dalam perjanjian asuransi bukan hanya dibebankan kepada tertanggung saja. namun juga harus dibebankan kepada pihak penanggung sebagai perusahaan asuransi.⁹³

⁹³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 208-210.

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN ASURANSI
YANG MELAWAN HUKUM**

**A. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT Asuransi Jiwa Sinarmas
MSIG (LIFE) Atas Tindakan Agen Yang Melanggar Asas Itikad Baik**

Perjanjian asuransi merupakan bentuk dari lembaga pembagian dan pengalihan risiko yang memiliki manfaat baik di masyarakat, penanggung (perusahaan) ataupun untuk perkembangan suatu negara.⁹⁴ Perjanjian asuransi pada dasarnya memiliki para pihak yang akan menjalankan kegiatan perjanjian yakni tertanggung dan penanggung. Istilah tertanggung merupakan pihak yang nantinya menggunakan produk perasuransian sementara istilah penanggung merupakan pihak perusahaan dari usaha jasa perasuransian. Tertanggung dan penanggung tersebut nantinya akan membuat perjanjian asuransi serta jika pada suatu saat akan melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian maka pihak perusahaan asuransi wajib untuk bersedia menerima serta mengambil alih dari risiko pihak tertanggung.

Perusahaan asuransi mempunyai fungsi bagaikan lembaga yang menerima serta yang mengambil risiko dari pihak tertanggung. Penerimaan serta pengambil alihan risiko yang akan dilakukan penanggung terhadap tertanggung tersebut tentu wajib untuk diikuti dengan dibayarkannya sejumlah nominal uang yang dapat disebut sebagai premi. Premi yang nantinya dibayarkan tentunya akan diterima

⁹⁴ Endang M. Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

oleh penanggung untuk perihal operasional perusahaan dan dihimpun untuk cadangan ketika pihak tertanggung ingin mengklaim polisnya karena suatu peristiwa tidak terduga yang dideritanya dan memungkinkan dana yang timbul nominalnya dapat dikatakan relatif sangat besar.

Pertanggung merupakan istilah yang biasa dipersamakan dengan asuransi. Pertanggung sebagai suatu perjanjian yang wajib memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif dari sahnyanya perjanjian yang syarat subyektifnya berupa adanya kata sepakat dan adanya kecakapan dan syarat obyektifnya yakni berupa adanya suatu pokok tertentu serta adanya sebab yang halal, seperti yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur terkait perjanjian.⁹⁵ Apabila syarat subyektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut akan dapat dibatalkan. Sementara manakala syarat obyektif tidak dapat terpenuhi maka akan berdampak perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan dalam pasal 1774 juga disebutkan secara tersirat terkait dengan “Suatu persetujuan untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, yakni terkait untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Yang demikian yaitu persetujuan pertanggung, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan dan persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.⁹⁶

KUHDagang hadir sebagai bagian yang melengkapi dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, oleh karenanya dalam KUHDagang definisi perasuransian tidak dijabarkan dengan terperinci apalagi terkait dengan asuransi

⁹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 1.

⁹⁶ Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

jiwa. Perasuransian pada KUHDagang diatur dalam Bab 9 yang mana dalam Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan terdapatnya persetujuan dimana pihak yang menjamin adanya perjanjian akan menjanjikan pada pihak yang dijamin, untuk dapat menerima sejumlah nominal uang premi sebagai bentuk pengganti kerugian, yang nantinya akan diterima oleh pihak yang telah terjamin, yang diakibatkan dari suatu kejadian yang belum tentu jelas akan terjadi, karena tujuan dari asuransi sendiri yakni akan diberikannya jaminan oleh perusahaan asuransi kepada seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa tertentu yang mungkin belum tentu akan terjadi, yang mana hal ini diatur pada Pasal 250 KUHDagang yang telah mengisyaratkan wajib adanya kepentingan dari si yang dijamin pada benda yang sebelumnya telah terjamin keselamatanannya.⁹⁷ Lalu pada Pasal 246 KUHDagang dijelaskan juga bahwa tertanggung juga wajib melakukan pembayaran premi kepada penanggung dan pada Pasal 251 KUHDagang dijelaskan bahwa tertanggung wajib untuk memberikan pemberitahuan yang sebenar-benarnya kepada penanggung terkait peristiwa yang terjadi.⁹⁸

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menyebutkan perasuransian merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yakni perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah pemegang polis sebagai pihak tertanggung, yang ini pun akan dijadikan dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan agar dapat

⁹⁷ I Ketut Murtika, Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 83.

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 49.

memberikan diantaranya : Pertama, memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena adanya kerugian seperti kehilangan keuntungan, adanya biaya yang muncul, ataupun tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin saja akan diderita tertanggung dikarenakan adanya suatu kejadian yang tak menentu, lalu Kedua, diberikannya penggantian pembayaran yang mendasarkan pada hidupnya tertanggung atau pembayaran yang disebabkan pada meninggalnya pihak tertanggung dengan segala manfaat yang jumlahnya telah ditetapkan sebelumnya dan/atau ditetapkan pada hasil pengembangan dana.⁹⁹ Perjanjian asuransi yang telah terjadi di antara pihak penanggung dan tertanggung akan termuat pada polis. Polis asuransi dapat dikatakan sebagai segala dokumen yang didalamnya berisikan kontrak diantara pihak yang telah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Polis asuransi tersebut juga di dalamnya juga akan berisi hak beserta kewajiban dari para pihak yang telah membuat kontrak perasuransian tersebut.

Perjanjian asuransi diantara tertanggung dan penanggung wajib untuk dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak, hal ini juga berguna bagi perusahaan asuransi untuk dapat membangun kepercayaan di hadapan masyarakat umum sebagai lembaga yang akan menghimpun dana dari masyarakat. Sebagai salah satu pihak pada kegiatan perjanjian asuransi, tertanggung yang memegang polis asuransi tentunya juga akan mempunyai hak dan kewajiban yakni hak nya agar dapat menerima klaim asuransi dari penanggung sebagai penanggung dan memiliki kewajiban untuk rutin

⁹⁹ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.

membayarkan biaya polis asuransi sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh sang agen.¹⁰⁰

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dalam kegiatan perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang tentu wajib dilakukan. Hak yang dipunyai oleh perusahaan asuransi yakni hak agar mendapatkan pembayaran dari polis asuransi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung dan terkait nominal uangnya juga telah dibicarakan dan diperjanjikan sebelumnya yang itu semua akan termuat pada polis asuransi. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh perusahaan asuransi antara lain : Pertama, tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi kepada tertanggung seperti misalkan dengan menghalang-halangi keinginan tertanggung ketika ingin mencairkan polisnya karena suatu keadaan yang mendesak dan Kedua, melakukan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung sejumlah kerugian yang didapatkan oleh pihak tertanggung.

Hubungan antara pihak tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi akan menciptakan adanya suatu persetujuan yang mengakibatkan diantara para pihak timbul hubungan hukum yang berbentuk perjanjian pertanggung. Perjanjian pertanggung tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, yang nantinya perjanjian tersebut akan tercantum pada suatu akta yang dinamakan polis asuransi.¹⁰¹ Proses terciptanya suatu hubungan hukum diantara para pihak pelaku usaha sebagai pihak penanggung dan konsumen sebagai tertanggung yakni atas dasar pihak yang satu

¹⁰⁰ Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), hlm. 134 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>>.

¹⁰¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni, 1997), hlm. 18.

akan berpiutang, maka berhak agar dapat menerima suatu prestasi atau dimaknai sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal yang sudah disepakati dan tertulis pada sebuah perjanjian dari yang berhubungan/debitor dan dalam hal ini juga memiliki kewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap suatu prestasi.

Mengingat betapa pentingnya arti perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yakni sebagai suatu perjanjian yang nantinya akan memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebetulnya akan dapat memberikan penawaran atas suatu kepastian dari suatu ketidakpastian terkait kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita karena suatu kejadian yang belum pasti terjadi. Sehingga, kegiatan perjanjian asuransi itu akan diadakan dengan maksud serta tujuan agar dapat memperoleh suatu hal kepastian akan pulihnya keadaan dari segi ekonomi ataupun kesehatan sesuai dengan semula sebelum terjadi suatu peristiwa dan apa yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi.¹⁰²

Agen sebagai seseorang yang telah diberikan kepercayaan oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung agar dapat memberikan pengertian salah satunya tentang pentingnya memiliki asuransi untuk jaminan kepada hal-hal yang tak terduga yang dapat terjadi pada masyarakat, oleh karena nya agen asuransi memiliki peran yakni : Pertama, sebagai pihak yang menginformasikan, mengenalkan dan menjelaskan produk asuransi yang dimiliki oleh pihak perusahaan asuransi dan Kedua, agen wajib memiliki kemampuan agar dapat aktif dalam memantau kinerja perusahaan yang dinaungi olehnya dan telah dipercayakan oleh pihak tertanggung.

¹⁰² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 83.

Agen juga memiliki fungsi yakni bertugas menjual polis kepada pihak tertanggung yang hal tersebut dapat dipersamakan dengan ‘memproduksi’ asuransi dan ada 5 tugas lainnya yakni menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat agen bekerja, mendapatkan calon tertanggung sebagai pemegang polis sebanyak-banyaknya namun dengan cara yang baik, dapat dipercaya baik itu oleh tertanggung maupun penanggung, menjelaskan bagaimana pentingnya perasuransian bagi tertanggung serta menjelaskan mengenai apa, siapa serta bagaimana cara kerja perusahaan asuransi kepada tertanggung.¹⁰³

Fungsi lain seorang agen dalam menjalankan tugasnya dapat dikelompokkan dalam kewajiban agen yakni wajib memenuhi dan mentaati kewajibannya ketika bekerja agar berdampak optimal seperti agen wajib memberikan pelayanan yang terbaik pada calon tertanggung namun tidak boleh sama sekali melanggar kode etik profesi, agen wajib tahu terkait apa saja yang memang diinginkan dan kebutuhan dari calon tertanggung terkait produk asuransi yang ditawarkan dan melakukan penutupan serta disetorkannya premi pertama yang berhasil ditagih oleh agen.¹⁰⁴

Hubungan hukum yang tercipta antara perusahaan sebagai penanggung kepada agen asuransi yakni adanya perwakilan yang mana agen akan bertindak untuk dan atas nama penanggung dan di dalamnya juga terdapat unsur jual beli dikarenakan penanggung akan memberikan wewenang bagi agen untuk produk asuransi dari penanggung yang hubungan hukum ini dikenal nantinya dengan

¹⁰³ Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Ctk. Pertama, hlm. 93.

¹⁰⁴ Ketut Sendra, *Panduan Sukses Menjual Asuransi* (Jakarta: PPM, 2002), hlm. 19.

nama perjanjian keagenan.¹⁰⁵ Dan hubungan hukum yang tercipta antara agen sebagai wakil penanggung kepada tertanggung yakni seorang agen wajib untuk dapat memberikan suatu kebenaran serta keakuratan informasi yang dimiliki olehnya kepada pihak tertanggung. Informasi ini tentu bukan saja hanya berkaitan dengan kualitas jasa, klausul-klausul dan macam-macam risiko yang ditangani namun juga terkait dijelaskannya efek-efek yang mungkin akan diterima tertanggung beserta hal-hal lain yang berhubungan dengan *benefit* yang akan diterima tertanggung.

Perjanjian keagenan secara tersirat telah dijelaskan mengenai hal persetujuannya pada Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sehingga dapat dimaknai bahwa agen dalam bekerja wajib untuk menjunjung tinggi adanya asas itikad baik di dalam segala kegiatan perjanjian asuransi.¹⁰⁶

Agen asuransi disini merupakan seseorang yang diberikan kepercayaan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk dapat memasarkan produk jasa asuransi kepada tertanggung. Dalam bukunya, Prihartono menuliskan bahwa agen dapat dikatakan sebagai ujung keberhasilan untuk agar tercapainya tujuan suatu organisasi asuransi, karena agen tentu sangatlah berperan penting akan penawaran

¹⁰⁵ Suharnoko, *Op.Cit*, Hlm. 41.

¹⁰⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

produk baru di suatu perusahaan asuransi.¹⁰⁷ Ketika menjalin hubungan perjanjian asuransi dengan tertanggung, maka agen akan diuntut agar dapat menjaga kepercayaan,¹⁰⁸ karena pada dasarnya agen wajib untuk lebih sering menjalin hubungan langsung dengan pihak tertanggung untuk dapat memasarkan dan menawarkan produk tersebut.

Agen asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk hubungan agen yang paling dekat dengan tertanggung, karena sebab naik ataupun menurunnya pendapatan perusahaan asuransi, tergantung dari bagaimana usaha serta peran agen ketika menjual produk asuransinya. Agen asuransi tentu diharapkan dapat paham terkait apa sebenarnya kedudukan, fungsi, tanggung jawab serta tugas ketika meningkatkan jumlah nasabah asuransi. Sementara untuk perihal tanggung jawab agen kepada pihak penanggung dan tertanggung yakni wajib menyetorkan premi pertama dan premi lanjutan dengan ketentuan yang telah berlaku, mengupayakan untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan serta bertransaksi dengan tertanggung secara sehat tanpa adanya kesalahan dan kecurangan sedikitpun.

Pada kasus yang penulis teliti terdapat seorang agen yang bernama Swita Glorite Supit yang telah bekerja sejak 2004 menjadi agen asuransi di Perusahaan Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE), yang mana dulunya perusahaan tersebut masih menggunakan nama lama yakni Eka Life hingga saat ini telah berubah nama menjadi Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) di tahun 2020. Agen ini

¹⁰⁷ M. Wahyu Prihartono, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 6.

¹⁰⁸ Superwanto MB, *Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera* (Tangerang: Lembaga Studi Informasi), hlm. 9.

diamanahkan oleh direkturnya untuk menjadi Relationship Director (RD) membawahi wilayah tugas kepulauan sulawesi tepatnya di kota manado. Dirinya ditugaskan sebagai agen untuk dapat menawarkan produk asuransi bernama *Power Save*, yang didalam produk tersebut dijanjikan olehnya manfaat bunga dari nilai pada premi lebih dari suku bunga bank pada umumnya yakni senilai 9% banyaknya daripada asuransi umumnya.¹⁰⁹

Pada kenyataannya ketika sedang menjalankan pekerjaannya ternyata agen ini telah melanggar hak dari konsumen asuransi yang dibuktikan dengan sejak tahun 2017 dirinya telah meminta kepada para korban untuk dapat menyetor uang premi asuransi dengan cara memindah buku dari rekening tabungan milik korban ke akun virtual atas nama PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE), kemudian para korban pun dijanjikan akan mendapat bukti polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) lewat sang agen yang ternyata palsu, namun ketika korban merasa ada yang tidak beres dengan polis asuransi nya, mereka segera mendatangi kantor pemasaran Sinarmas MSIG di Kota Manado pada bulan Agustus 2020 dan ternyata betul bahwa korban mendapat informasi dari *customer service* bahwa nomor polis yang mereka sebutkan tidak terdaftar dalam sistem dan diketahui bahwasanya polis-polis tersebut ternyata sebelumnya telah dicairkan oleh agen tersebut tanpa sepengetahuan korban sebagai tertanggung.¹¹⁰

¹⁰⁹ cncindonesia.com, “Sinarmas MSIG Sebut Tak Setujui Swita Glorite Terima Premi,” 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230503124534-17-434058/sinarmas-msig-sebut-tak-setujui-swita-glorite-terima-premi>> (diakses terakhir 30 Desember 2023, pukul 19.31 wib).

¹¹⁰ cncindonesia.com, “Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas,” 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas>> (diakses terakhir 30 Desember 2023 pukul 20.33 wib).

Prinsip itikad baik sebagai bentuk pemenuhan hak informasi dapat diartikan sebagai rasa percaya diantara pihak-pihak dalam asuransi. Tertanggung pada perjanjian asuransi juga mempunyai kewajiban agar dapat memberitahukan segala sesuatu apapun yang diketahuinya mengenai objek atau barang yang dipertanggungjawabkan secara benar, karena keterangan informasi yang tidak tepat dan tidak diberitahukan pada pihak penanggung walaupun dengan menerapkan asas itikad baik sekalipun, maka akan menimbulkan adanya batal dari perjanjian asuransi tersebut. Terlebih adanya sifat-sifat khusus dalam perjanjian asuransi membedakan perjanjian pada KUHPerdara, yang telah diartikan pula bahwa pihak tertanggung wajib untuk menyadari bahwasanya akan memiliki kewajiban agar dapat memberikan segala keterangan yang harus sejujur-jujurnya, sebenarnya serta selengkap-lengkapnyanya terkait keberadaan dan keadaan objek yang akan diasuransikan ke pihak penanggung.

Ruang lingkup asas itikad baik pada perjanjian asuransi terdapat dalam beberapa pasal pada KUHDagang seperti pada Pasal 281 yang menyebutkan “Dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya”.¹¹¹ Pasal 250 KUHDagang pun juga telah mencerminkan asas itikad baik yang mensyaratkan pihak tertanggung agar wajib mempunyai kepentingan untuk bisa mengadakan perjanjian asuransi. Lalu pada Pasal 269 KUHDagang pun telah

¹¹¹ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

ditegaskan bahwa perjanjian asuransi yang diadakan haruslah terhadap kejadian yang menimbulkan kerugian yang wajib telah terjadi.¹¹² Kemudian juga pada Pasal 276 KUHDagang telah ditentukan bahwa pihak penanggung tidaklah diwajibkan untuk dapat memberikan ganti kerugian apabila kerugian tersebut akan disebabkan oleh kejadian yang disengaja oleh tertanggung.¹¹³

Terdapat salah satu korban agen ini yang berinisial PL menceritakan bahwa dirinya mengenal agen ini sejak tahun 2002, dikarenakan sang agen ini sejak kecil merupakan pasien dari ayahnya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Awalnya keluarga PL sangat menikmati program asuransi 'Power Save' Sinarmas yang telah dibelinya bahkan meningkat status kepesertaannya hingga menjadi nasabah prime¹¹⁴ dan sempat memenangkan undian hadiah mobil. Lalu pada tahun 2010 ke atas, PL mengaku bahwa sang agen kembali meminta pertolongan kepada dirinya serta keluarganya untuk dapat kembali membeli produk dari asuransi Sinarmas MSIG-nya, dikarenakan agen ini bercerita memiliki ambisi di wilayah manado bahwa ia ingin menjadi kepala cabang yang dapat diperoleh salah satunya dengan cara mencapai target dengan dana yang dibutuhkan waktu itu sekitar 5 Miliar Rupiah dan karena adanya itikad baik dari pihak PL sekeluarga akhirnya mereka langsung berkeinginan membantu sang agen dengan ikut program *Power Save* tersebut lagi dan ternyata memang betul bahwa selang 1 sampai 2 bulan kemudian, sang agen mengabarkan dan membuktikan bahwa

¹¹² Wetmen Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8.3 (2022), hlm. 341–56. <<https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>>.

¹¹³ Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹¹⁴ [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), "Begini Modus Swita Glorite Supit Menipu Korban Hingga Rp200 M," 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230504174027-17-434539/begini-modus-swita-glorite-supit-menipu-korban-hingga-rp200-m>> (diakses terakhir 18 Januari 2024 pukul 20.21 wib).

dirinya pun telah diangkat menjadi seorang kepala cabang di Wilayah Manado dan adanya kenaikan gaji hingga senilai 40 Juta Rupiah setiap bulannya.

Sebelum kasus ini bergulir dan ramai dibicarakan di publik, pihak PL sebenarnya sudah sempat mencairkan polisnya, namun PL masih meninggalkan dana yang dimilikinya dalam rekening polis atas nama sang adik senilai 3,5 Miliar Rupiah dan sampai saat ini kerugian yang ditanggung dirinya belum juga dikembalikan serta tidak adanya kejelasan.¹¹⁵ Sehingga memang sudah jelas korban PL terbukti telah dilanggar itikad baiknya oleh sang agen, dengan cara dibohongi oleh sang agen padahal dirinya merasa telah ikut membantu sang agen dari 0 hingga menjadi kepala cabang dengan lanjut terus membeli produk asuransi *Power Save* yang ditawarkan secara terus menerus oleh agen kepada PL beserta keluarganya. Dan atas pelanggaran asas itikad baik ini mengakibatkan korban PL tidak dapat menarik atau mengambil dana di polis asuransi di rekening milik adiknya yang totalnya mencapai angka 3,5 Miliar Rupiah.

Selain itu ada pihak lainnya yang turut dirugikan yakni korban berinisial JA yang telah menjadi nasabah sang agen sejak tahun 2014 yang kala itu sang agen datang menemui dirinya dengan berseragam agen asuransi sinarmas dan memakai papan nama yang memuat bahwa dirinya memang betul sebagai kepala cabang di Wilayah Manado di Provinsi Sulawesi Utara yang pasti memiliki integritas yang tinggi¹¹⁶ dan disebutkan bahwa JA mengalami kerugian hingga Rp

¹¹⁵ cnbcindonesia.com, “Kisah Korban Swita, Bantu dari 0 Sampai Jadi Kepala Cabang,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230505115929-17-434732/kisah-korban-swita-bantu-dari-0-sampai-jadi-kepala-cabang>> (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.15 wib).

¹¹⁶ cnbcindonesia.com, “Terkuak! Isi Chat Swita dengan Korban Asuransi Sinarmas MSIG,” 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230504120616-17-434388/terkuak-isi>>

2,5 miliar dalam periode 2017-2019, dirinya mengaku dianjurkan oleh sang agen untuk uang pembayaran polis ditransfer terlebih dahulu ke rekening sang agen yang disebutnya sebagai *Pooling Account*/Rekening Pooling dan pemberlakuan rekening pooling ini dilakukan oleh sang agen dengan alasan bahwa uang yang disetor oleh korban JA ini jumlahnya sedikit sehingga tidak mencukupi apabila langsung ditransfer ke dalam rekening Sinarmas MSIG (LIFE) sehingga harus dikumpulkan terlebih dulu oleh agen dan nanti jika sudah terkumpul banyak maka baru akan disetor ke pihak Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) yang mana tidak seperti sekarang yang kebanyakan perusahaan asuransi telah berubah secara digital dari segala aspeknya, oleh karena itu karena tidak ada pilihan lain dan korban JA beritikad baik bahwa tidak akan terjadi hal merugikan apapun dengan uangnya maka ia pun menuruti saran dari agen asuransi untuk dapat langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi milik sang agen terlebih dahulu.¹¹⁷

Akibat hukum didefinisikan sebagai bagian dari akibat tindakan yang sebelumnya dilakukan guna memperoleh suatu atas hal yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.¹¹⁸ Akibat hukum terjadi karena adanya suatu tindakan hukum sebagai tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan sesuatu akibat yang telah dikehendaki hukum, dengan salah satu akibat hukumnya

chat-swita-dengan-korban-asuransi-sinarmas-msig> (diakses terakhir 18 Januari 2024 pukul 20.13).

¹¹⁷ cncindonesia.com, “Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M,” 2023 <<https://www.cncindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m>> (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.45 wib).

¹¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

yakni sanksi jika melakukan tindakan melawan hukum.¹¹⁹ Dalam kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh sang agen pada kasus ini yakni dicerainya asas itikad baik perjanjian asuransi dari pihak tertanggung dan dilanggarnya Pasal 28 ayat 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,¹²⁰ maka akan muncul sanksi dikarenakan adanya norma yang dilanggar, dengan sanksi yang timbul bagi agen yang melakukan perbuatan tersebut adalah seperti yang tercantum secara tegas pada Pasal 19 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwasanya pihak pelaku usaha akan bertanggung jawab untuk dapat memberikan ganti rugi terhadap kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen diakibatkan mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan terkait pedoman yang berhubungan dengan jumlah, bentuk atau wujud daripada ganti kerugian dapat yang dapat berbentuk pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang masih berlaku. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang sebelumnya dibahas pada hal ini juga dapat dikaitkan dengan agen asuransi ini sebagai wakil dari perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung.

Dalam kasus agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) ini terdapat kerugian yang ditaksir mencapai total 200 Miliar Rupiah. Jika dirinci sebagian kecilnya yakni : Pertama, terdapat korban berinisial JA yang mengalami

¹¹⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), hlm. 38.

¹²⁰ Pasal 28 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

total kerugian hingga senilai 2,5 Miliar Rupiah dalam kurun waktu tahun 2017-2019. Kedua, Korban lain yang merupakan nasabah sang agen generasi pertama berinisial PL dan sekarang sudah menjadi nasabah prime mengalami total kerugian sekitar senilai 3,5 Miliar Rupiah.¹²¹ Ketiga, terdapat dua korban bernama Kiddy Christophel dan Jimmy Lientungan yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Korban Sinarmas MSIG Manado bernama Dr. Grubert Ughude, S.H., M.H. yang dikatakan olehnya kedua korban tersebut mengalami kerugian sekitar total 83 Miliar Rupiah.¹²²

Selanjutnya dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND dijelaskan dalam pokok perkaranya bahwa dinyatakan menurut hukum Tergugat I yakni PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) sebagai Perusahaan Asuransi yang mempekerjakan Tergugat II yakni Ny. Swita Glorite Supit, SP., selaku agen asuransinya wajib untuk bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menjadi tanggungannya. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut selain pihak Tergugat II selaku agen asuransi wajib bertanggung jawab kepada para korban, tentu pihak Tergugat I juga turut bertanggung jawab secara tanggung renteng karena sang agen masih menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi tersebut dan uang premi yang telah disetorkan para tergugat tersebut pada kenyataannya memang sudah sempat masuk kedalam sistem keuangan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yang baik itu melalui cara transaksi

¹²¹ cnbcindonesia.com, “Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M.” (diakses terakhir 31 desember 2023 pukul 11.04 wib).

¹²² cnbcindonesia.com, “Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas.” (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 11.03 wib).

pemindah bukuan maupun dengan menggunakan cara *Real Time Gross Settlement* (RTGS).¹²³

Konsekuensi hukum atas pelanggaran secara hukum perdata pada kasus ini telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND tertanggal 27 Juni 2023 bahwa dalam pokok perkara menyatakan menurut hukum tindak kejahatan perasuransian yang dilakukan oleh Tergugat II yang juga bekerja sama pula dengan Tergugat III yakni Ny. Veike Alma Angeliqe Wakary merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyatakan menurut hukum Tergugat I sebagai perusahaan asuransi yang mempekerjakan Tergugat II selaku agen asuransinya wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang masih menjadi tanggungannya. Sehingga secara garis besar sang agen telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) pun turut bertanggung jawab atas kerugian yang telah diderita korban dalam hal ini tertanggung yang diakibatkan tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh agennya.¹²⁴

Konsekuensi dalam aspek hukum pidana yang dilakukan oleh sang agen telah terungkap di muka persidangan termasuk dalam kejahatan pidana khusus terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN MND tertanggal 8 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa sang agen telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹²³ Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 92/PDT/2023/PT MND.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND.

bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan perasuransian secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dan akibat perbuatan dirinya akan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 100 Juta Rupiah dengan segala ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹²⁵ Dalam putusan pidana tersebut juga disebutkan adanya 7 orang pihak yang menjadi korban pemalsuan yang nilai polis tersebut ada lebih dari 50 Miliar Rupiah dan telah dicairkan secara diam-diam oleh sang agen. Dalam putusan tersebut sebetulnya telah diperintahkan untuk menjual aset milik sang agen ini untuk dapat dibagi kepada para korban, namun nilai penjualan aset tentu tidak akan bisa mencukupi untuk dapat mengganti rugi seluruh nilai total kerugian yang menimpa para tertanggung sebagai korban.¹²⁶

Selanjutnya dalam aspek hukum administrasi negara sebagaimana pemerintah telah melakukan upaya dalam hal memperkuat perlindungan hukum kepada tertanggung asuransi yang mana OJK berpegang pada UU No. 21 Tahun 2011, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 terkait perlindungan bagi tertanggung pada sektor jasa keuangan yang didalamnya telah diatur terkait proses penyelesaian para pihak yakni tertanggung dan penanggung yang sedang

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN MND.

¹²⁶ katadata.co.id, "Pengadilan Putus MSIG Life Lalai di Kasus Swita, Turut Ganti Rp 122 M," 2023 <<https://katadata.co.id/ira/berita/6453871c02a66/pengadilan-putus-msig-life-lalai-di-kasus-swita-turut-ganti-rp-122-m>> (diakses terakhir pada 31 Desember 2023 pukul 16.06 wib).

bersengketa beserta sanksi yang akan dikenakan pada pihak yang terbukti bersalah.¹²⁷

Salah satu hukum perlindungan konsumen dapat berbentuk sebagai perlindungan atas haknya ketika akan mendapatkan informasi yang dimaksudkan bahwa bertanggung sebagai konsumen wajib untuk diberikan informasi secara lengkap, jelas dan jujur oleh perusahaan asuransi melalui agen asuransi yang telah ditunjuk terhadap produk asuransi yang dibelinya, lalu seperti apa benefit kedepannya yang akan diterima oleh tertanggung ketika peristiwa tidak terduga telah terjadi dan prosedur ketika saat ingin mengkalim premi yang telah dibayarkan secara rutin sebelumnya. Sistem perlindungan konsumen dalam pelanggaran asas iktikad baik pada kasus ini belum dapat mengakomodir keinginan para korban hal ini dibuktikan dengan salah satu Korban PL tidak dapat menarik atau mengambil dana di polis asuransi milik adiknya yang totalnya senilai 3,5 Miliar Rupiah yang juga berakibat ganti rugi belum didapatkan sama sekali oleh para korban termasuk PL, baik itu ganti kerugian dari pihak penanggung maupun agen asuransi. Padahal pihak-pihak bertanggung sebagaimana telah disebutkan diatas telah mengimplementasikan wujud itikad baik dengan berkeinginan membantu kinerja dan kesuksesan agen, telah memberikan informasi yang jujur dan lengkap serta memenuhi persyaratan yang sudah sesuai dengan isi polis kepada agen asuransi sebagai wakil dari penanggung.¹²⁸

¹²⁷ Irawati Kania Nurul Bayani, Hendro Saptono, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," *Diponegoro Law Journal*, Volume 12. Nomor 2, 2023, hlm. 11.

¹²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumi, 1982), hlm. 84.

Pada intinya tertanggung sudah tentu akan mendapat perlindungan hukum seperti dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHPerdara, KUHDagang, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.¹²⁹ Namun salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak tertanggung dari asuransi jiwa adalah ketika pihak agen melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengambil dana tertanggung tanpa pemberitahuan sebelumnya atau secara diam-diam seperti yang terjadi antara agen dan tertanggung yakni dapat dengan melakukan upaya hukum berupa menggunakan penyelesaian melalui badan peradilan seperti mengajukan gugatan melalui pengadilan, yang hal ini mungkin menjadi langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh para korban karena dengan cara sederhana seperti beritkad baik menagih agen akan cukup sulit dan berkecil maupun menagih ke pihak perusahaan yang cenderung akan melempar pendapat tertanggung ke pihak agen asuransinya karena merasa pihaknya tidak bersalah dan tidak ikut campur dan langkah tersebut dapat dikatakan ideal karena dibuktikan munculnya beberapa putusan yang telah dituliskan diatas yang mengeluarkan putusan bahwa pihak agen asuransi dan perusahaan asuransi wajib turut untuk dapat bertanggung jawab dengan mengganti segala kerugian yang telah dialami oleh para tertanggung.

¹²⁹ Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen*, Vol. 5 (2016) <<https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>> (diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 20.55 wib).

Pada aspek *maqashid syariah* ada 5 hal pokok atau inti (*al-Khulliyya al-Khams*) yang bermakna sebagai kemaslahatan yang inti maupun pokok yang sudah mencapai kata sepakat pada keseluruhan syariat yang termuat dalam 5 hal yang dianggap sebagai dasar dan tujuan umum seperti *hifdzu ad-din* (perlindungan kepada agama), *hifdzu al-aql* (perlindungan kepada akal), *hifdzu an-nafs* (perlindungan kepada jiwa), *hifdzu al-mal* (perlindungan kepada harta) dan *hifdzu an-nash* (perlindungan kepada keturunan).¹³⁰ Pada asuransi jiwa ini yang berkaitan dengan *maqasidh syariah* terkhusus poin masalah yakni *hifdzu an-nafs* yakni sebagai bentuk pemberian jaminan hak setiap jiwa maupun nyawa untuk dapat berkembang serta tumbuh dengan layak untuk menjadi insan yang mulia dan sekiranya mewujudkan kesehatan dari jiwa manusia dengan cara membeli produk asuransi jiwa sebagai bentuk proteksi diri dari ancaman bahaya yang tidak diketahui akan terjadi kapan di kemudian hari yang juga sebagai bentuk untuk berikhtiar kepada Allah SWT. Hal ini tentu juga telah sejalan dengan asuransi yang akan dapat melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya pada aspek kesehatan.

Bahasa arab dari asas itikad baik yang sempurna yakni *mabda' husn an-niyah*. Hukum Islam berpandangan bahwa asas ini menjadikan prinsip yang penting mengingat dalam islam suatu perjanjian itu wajib mengedepankan kejujuran sebagai suatu hal pokok untuk dapat mewujudkan rasa saling rela (*antaradzin*). Perdagangan pada agama islam dipandang sebagai suatu kegiatan yang wajib dilakukan dengan bentuk kerelaan serta adanya kesepakatan sehingga dapat

¹³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Januar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14.

menjauhkan dari unsur-unsur memakan harta milik pihak lain secara tidak benar. Islam memandang sama dalam pelaksanaan asas itikad baik yang ada pada asuransi umum atau konvensional, bahwasanya sikap jujur perihal informasi yang akan berhubungan dengan perjanjian pada asuransi tidak hanya diberikan kepada pihak tertanggung saja namun juga wajib dibebankan kepada pihak penanggung.¹³¹

Berbicara mengenai sikap jujur, baik itu agen sebagai yang menjualkan polis maupun perusahaan asuransi wajib untuk dapat memberitahukan mengenai keakuratan serta kebenaran informasi yang diketahui dan dimiliki oleh penanggung kepada pihak tertanggung, karena sudah tentu pemenuhan hak informasi ini tidak hanya berhubungan dengan klausul-klausul, kualitas jasa serta bentuk risiko yang akan ditangani, namun juga wajib dijelaskan terkait beragam efek yang nantinya akan diterima pihak tertanggung serta beragam hal lainnya yang berhubungan. Bagi perusahaan asuransi hal yang memiliki resiko yakni melakukan perbuatan disembunyikannya suatu informasi dan pada kaidah hukum islam hal ini disebut sebagai *taghrir*.

Taghrir dalam hal ini mengandung makna mengajak, menggiring ataupun membawa seorang pihak dengan tata cara yang tentu tidak benar sehingga orang tersebut menerima suatu hal yang tidak dapat memberikan keuntungan kepada dirinya, namun cara pembawaan saat ditawarkan dengan cara rayuan bahwa hal itu akan menguntungkannya. Pada kenyataannya apabila seseorang yang dibujuk

¹³¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 208-210.

itu mengetahui hakikatnya, maka pihak tersebut tentu tidak akan mudah serta merta mengikutinya.¹³²

Kemudian jika perjanjian tersebut dinyatakan batal sebagian ataupun seluruhnya oleh penanggung, namun tertanggung sebagai pemegang polis dapat membuktikan adanya itikad baik dari dirinya, maka tertanggung akan berhak untuk dapat meminta pengembalian dana dari premi yang sebelumnya telah dibayarkan kepada pihak penanggung. Hal ini juga telah sesuai dengan istilah 'premi restorno' yang terdapat dalam Pasal 281 KUHDagang dan jika dikaitkan maka hal ini sesuai dengan kasus yang penulis tuliskan bahwa sang agen yang tidak menggunakan adanya itikad baik dari para tertanggung yang salah satunya untuk membantu dirinya mencapai jabatan yang diinginkan dengan membeli polis asuransi selain memang tertanggung juga nantinya mungkin butuh akan manfaat dari produk asuransi yang telah sang agen tawarkan.

B. Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) Atas Kerugian Tertanggung Sebagai Akibat Tindakan Agen Yang Melawan Hukum

Suatu perbuatan dari hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, pasti akan dapat menimbulkan hak beserta kewajiban bagi subyek hukum tersebut, termasuk adanya tanggung jawab hukum. Pihak tertanggung yang telah melakukan tanggung jawab wajib untuk dilihat juga bahwa adanya tanggung jawab bagi penanggung memang merupakan hak-hak dari tertanggung apabila itu

¹³² Sulaiman Muhammad Ahmad, *Dhaman Al-Mutlafat fi al-fiqh al-Islamiy, Maktabah alMijallad al- 'Arabi*, Kairo, 1985, hlm. 78 dalam Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 214.

pada kelompok usaha perasuransian. Apabila terjadi suatu masalah perasuransian di antara pihak tertanggung dan penanggung dan sengketa itu akan merugikan pihak tertanggung, sebagai pihak yang telah melakukan kegiatan usaha pada sektor usaha perasuransian maka dari pihak penanggung wajib untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pihak pelaku usaha untuk dapat memenuhi segala apapun hak-hak dari pihak tertanggung yang belum di dapatkannya tersebut.

Bentuk imbalan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha pada tertanggung termuat pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang bermakna bahwa penanggung akan memberikan penggantian terhadap tertanggung karena terdapatnya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis dikarenakan terjadinya suatu kejadian yang tidak akan menentu atau dapat memberikan pembayaran yang sebelumnya didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang ketentuan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil dari pengelolaan dana.¹³³

Dan juga termuat pada Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memuat bahwa pihak pelaku usaha wajib untuk bisa bertanggung jawab dengan bentuk pemberian ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan setelah mengkonsumsi barang dan atau jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan.

¹³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Sehingga apabila dikaitkan dengan kegiatan perusahaan perasuransian makna dari kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diterima konsumen akibat telah menggunakan ataupun mempercayakan harta tertanggung kepada perusahaan jasa asuransi sebagai penanggung dengan cara membayarkan premi maupun sejumlah uang melalui agen asuransi agar bisa mendapatkan sebuah polis asuransi yang memiliki tujuan agar kepentingan pihak tertanggung di kemudian hari bisa terlindungi oleh pihak penanggung.

Sehingga dalam kasus ini bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha perasuransian yakni seperti perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) masih akan tunduk dalam menjalani proses hukum terhadap pengaduan konsumen terkait kasus pemalsuan polis asuransi oleh agen pemasaran asuransi sinarmas, walaupun belum adanya ganti rugi dari pihak perusahaan pula yang diharapkan oleh para korban untuk dapat diberikan kepada mereka secepatnya.

Setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang itu timbul dari perbuatan-perbuatan pelaku yang menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain, maka bisa dimintakan pertanggung jawaban yang dalam hal ini biasanya dikenal dengan 2 (dua) jenis tuntutan ganti kerugian yakni sebagai tuntutan ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil, hal ini dikarenakan konsumen memiliki sebuah hak sebagaimana dirinya dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku kejahatan. Tuntutan ganti kerugian materiil dapat diartikan sebagai berbagai kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang semata, sedangkan tuntutan ganti kerugian

immateriil merupakan berbagai kerugian yang dari awal itu tidak semata dapat dinilai dengan uang saja.

Ganti kerugian dalam tuntutan nya secara materiil maupun immateriil hanya bisa dimintakan oleh pihak penggugat pada suatu tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan mempunyai akibat hukum yang sama yakni pelaku akan tetap bertanggung jawab untuk dapat mengganti seluruh kerugian yang di akibatkan dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan suatu ganti kerugian maka untuk dapat menuntut suatu ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil terdapat beberapa syarat seperti : terbukti terdapat bentuk perbuatan melawan hukum, terdapat bentuk kerugian, terdapat bentuk kesalahan, dan terdapat bentuk hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan.¹³⁴

Perihal menentukan kecil besarnya nilai kerugian materiil, hakim tentu akan mempertimbangkan sesuai pada Pasal 1246 KUHPerdara yang menegaskan bahwa biaya, ganti kerugian dan bunga yang bisa dituntut oleh kreditur terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi adanya pengecualian,¹³⁵ sedangkan perihal

¹³⁴ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia," *Jurnal Media Hukum*, Volume.19 (2012), hlm. 6–7.

¹³⁵ Yuridis.id, "*Pasal 1246 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*" 2021 <<https://yuridis.id/pasal-1246-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>> (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 16.43 wib).

menilai kecil besarnya kerugian immateriil maka akan berdasar kepada harkat martabat serta status sosial tergugat, melihat kemampuan dari tergugat dan melihat latar belakang tindakan perbuatan melawan hukum itu terjadi (kelalaian maupun kesalahan) kepada tergugat.¹³⁶

Seperti yang telah dituliskan diatas bahwa kerugian materiil yang terjadi pada kasus agen yang memalsukan polis dan mengambil uang bertanggung secara diam-diam ditaksir mencapai total 200 Miliar Rupiah.¹³⁷ Selanjutnya jika diperinci maka kerugian dari beberapa korban yakni : Pertama, korban berinisial JA telah mengalami kerugian hingga 2,5 Miliar Rupiah dalam periode 2017-2019. Kedua, korban berinisial PL yang merupakan nasabah sang agen generasi awal yang sekarang tingkatan kepesertaannya naik menjadi nasabah prime mengalami kerugian hingga 3,5 Miliar Rupiah.¹³⁸ Ketiga, terdapat dua korban bernama Kiddy Christophel dan Jimmy Lientungan yang keduanya sama-sama diwakilkan oleh Kuasa Hukum Korban Sinarmas MSIG (LIFE) Manado bernama Dr. Grubert Ughude, S.H., M.H. yang dikatakan olehnya kedua korban tersebut mengalami kerugian sekitar total 83 Miliar Rupiah.¹³⁹

¹³⁶ Ajie Rahmat Gumelar, “Tuntutan Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Yang Dikabulkan (Studi Terhadap Putusan No. 327/PDT.G/2009/PN.JKT UTARA jo 479/PDT/2010/PT DKI)” 2010 <[https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=8217#:~:text=Tuntutan ganti kerugian materiil adalah,tidak dapat dinilai dengan uang.>](https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=8217#:~:text=Tuntutan%20ganti%20kerugian%20materiil%20adalah,tidak%20dapat%20dinilai%20dengan%20uang.>) (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 16.47 wib).

¹³⁷ cnbcindonesia.com, “Tipu Rp200 M, Ini Sosok Swita Glorite Agen Sinarmas MSIG”, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503100616-17-433971/tipu-rp200-m-ini-sosok-swita-glorite-agen-sinarmas-msig>> (diakses terakhir 1 Januari 2023 pukul 16.53 wib).

¹³⁸ cnbcindonesia.com, “Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M”, (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 16.59 wib).

¹³⁹ cnbcindonesia.com, “Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas” (diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 17.03 wib).

Hal ini sebagaimana juga telah tercantum dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND yang keduanya tertanggal 27 Juni 2023 dan berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk bentuk kerugian imateriil seperti yang tercantum dalam putusan tersebut yakni sejumlah 25 Miliar Rupiah dan 10 Miliar Rupiah dengan masing-masing perincian ganti rugi yang dengan uang tersebut mestinya dapat digunakan para pihak untuk memenuhi kebutuhan hidup bertanggung beserta keluarganya di kemudian hari, namun setelah adanya kejadian ini para pihak merasa dirugikan pula dalam bentuk rasa malu yang tak terhingga kepada pihak keluarga besar bertanggung akibat kejadian ini.

Secara hukum perdata kasus perasuransian ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum seperti yang telah tercantum dalam Putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor : 92/PDT/2023/PT MND tertanggal 27 Juni 2023, lalu aturan hukum terhadap kerugian yang diderita oleh bertanggung sebetulnya juga telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan itu akan membawa adanya kerugian pada pihak lain, maka diwajibkan bagi orang yang telah menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya wajib untuk dapat menggantikan kerugiannya tersebut.

Dalam putusan tersebut juga dinyatakan secara hukum bahwa pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) selaku ‘majikan’ dan/atau pihak yang mengangkat sang agen untuk mewakili urusan perusahaan telah dianggap lalai dan tidak memiliki kehati-hatian ketika menugaskan agennya, sehingga wajib sebagai

pihak penanggung untuk dapat bertanggung jawab akan kerugian yang mengakibatkan tindakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan sang agen sebagai tanggungannya. Sehingga untuk pihak yang berhak bertanggung jawab adalah pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) agen asuransi perusahaan tersebut.

Agen dalam kasus ini juga telah melanggar kaidah pada pasal 28 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada ayat 4 nya menegaskan agen asuransi telah dilarang untuk berkegiatan menahan atau mengelola premi atau kontribusi dan pada ayat 5 nya menegaskan agen asuransi juga dilarang untuk dapat menggelapkan premi atau kontribusi. Sementara untuk pihak perusahaan asuransi disebutkan pada Pasal 28 ayat 7 disebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib untuk dapat bertanggung jawab terhadap segala pembayaran klaim yang akan timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, walaupun agen belum sempat menyerahkannya kepada perusahaan asuransi tersebut. Oleh karena itu pengadilan pun memutus PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) pada putusan yang di ketok palu oleh hakim pada tanggal 6 Februari 2023, bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhati-hati dan telah lalai dalam menugaskan sang agen. Pada putusan tingkat pertama pun pengadilan telah menetapkan perusahaan, eks-tenaga pemasar dan eks-karyawan bank sahabat sang agen tersebut agar dapat melakukan penggantian atas seluruh tuntutan dari

tertanggung. Dengan begitu perusahaan asuransi juga wajib untuk turut ikut dalam mengganti kerugian yang diderita tertanggung.¹⁴⁰

Prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha telah dijelaskan dalam Bab 6 Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya pihak pelaku usaha akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan sebagai bentuk profesionalitas perusahaan. Pada Ayat 2 dijelaskan kembali bahwa pada Ayat 1 ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian sejumlah nominal uang maupun penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dari pihak penanggung merupakan bentuk tanggung jawab yang muncul akibat adanya konsekuensi hukum yang telah dibuatnya sesuatu dan perusahaan asuransi dalam hal tanggung jawab sebagai pelaku usaha dapat dikurangi atau dibatasi dalam membayar klaim kepada tertanggung namun beban pembuktian terdapat di penanggung, yang kesemuanya pada intinya jika telah terjadi peristiwa tidak pasti yang itu asuransi di gantungkan dan menimbulkan kerugian pada kepentingan tertanggung yang diasuransikan sebelumnya maka

¹⁴⁰ katadata.co.id, "Pengadilan Putus MSIG Life Lalai di Kasus Swita, Turut Ganti Rp 122 M," 2023 <<https://katadata.co.id/ira/berita/6453871c02a66/pengadilan-putus-msig-life-lalai-di-kasus-swita-turut-ganti-rp-122-m>> (diakses terakhir pada 1 Januari 2023 pukul 17.56 wib).

pihak penanggung wajib untuk bertanggung jawab terhadap kerugian pihak tertanggung tersebut.¹⁴¹

Ketika proses penjualan produk asuransinya, maka pihak perusahaan asuransi akan menggunakan perantara agen asuransi untuk mengajak masyarakat dapat mengikuti program asuransi yang ditawarkan dengan cara membeli produk tersebut. Seseorang yang melakukan tindakan bagi pihak lain ataupun mewakili pihak lain dalam hubungan dengan pihak ketiga, pihak yang diwakili maka dapat disebut pemberi kuasa yang pada perusahaan asuransi maka dapat dikatakan sebagai agen. Kegiatan keagenan dapat di maknai suatu hubungan dimana sang agen akan terlibat dengan pemberi kuasa dan diberikan kuasa untuk dapat mewakilkan hubungan di antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga.¹⁴² Kemudian dalam hal hubungan keagenan terdapat 3 hal penting yang terlibat yakni : Pertama, pemberi kuasa sebagai pihak yang akan menunjuk agen dan bertanggung jawab terhadap semua tindakan agen yang baik ataupun buruk. Kedua, agen yang akan bertanggung jawab serta mewakili perusahaan asuransi selaku pemberi kuasa begitu pun sebaliknya maka apabila agen melakukan suatu kecerobohan ataupun kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pihak perusahaan asuransi, maka pihak perusahaan asuransi berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak agen dan memberhentikan perjanjian dengan agen tersebut. Ketiga, adanya pihak ketiga yang mana agen akan berhubungan dengan pihak ketiga yaitu tertanggung ketika

¹⁴¹ M.H. Zahry Vandawati, S.H., *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2015), hlm. 53.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 58.

melakukan perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan tertanggung selaku pihak ketiga.

Selanjutnya perihal tanggung jawab dari seorang agen asuransi maka dapat dikelompokkan menjadi 3 yakni : Pertama, tanggung jawab agen terhadap aturan pemerintah dikarenakan agen memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap peraturan hukum terkait yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Kedua, tanggung jawab agen terhadap perusahaannya yakni dengan adanya kesetiaan, manajemen waktu, penyerahan tanda tangan resmi, menjadi pihak yang bisa dipercaya, kejujuran, niat baik saat semua kegiatan keagenan dan tidak menyalahgunakan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan agen wajib secara tegas patuh serta memahami semua tahapan prosedur beserta kebijakan perusahaan yang berlaku. Ketiga, tanggung jawab kepada tertanggung selaku konsumen dari perusahaan asuransi dalam bentuk memberikan standar pelayanan yang tinggi, memperlakukan tertanggung secara baik, wajib menjaga rahasia informasi informasi rahasia tertanggung, tidak membebankan tertanggung dengan biaya-biaya diluar perjanjian, menempatkan kepentingan calon tertanggung serta perusahaan di atas kepentingan sang agen, transparan dan jujur, selalu menghargai tertanggung setiap saat serta memberitahukan informasi yang akurat mengenai produk asuransinya.¹⁴³

Selain itu bentuk pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini kepada pihak perusahaan asuransi seperti yang telah dituliskan diatas bahwa perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) tetap dalam

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 66.

tahap menjalani segala proses hukum yang berjalan terhadap pengaduan beberapa korban terkait kasus pemalsuan polis oleh mantan agen pemasaran tersebut, walaupun hingga saat ini belum adanya ganti rugi dari pihak perusahaan yang diharapkan oleh para korban agar dapat diberikan secepatnya dikarenakan pihak perusahaan masih dalam tahap pikir-pikir terhadap kedua Putusan Nomor: 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor: 92/PDT/2023/PT MND, sehingga belum bisa memenuhi keinginan para korban tersebut.

Sementara untuk cara kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalah ini yakni jika dari pihak korban tetap menempuh jalur hukum dengan menuntut ganti kerugian bernilai hingga total miliaran rupiah, baik itu kepada pihak penanggung maupun dari agen asuransinya. Sementara dari pihak perusahaan asuransi akan tetap tunduk dahulu kepada proses hukum yang sedang berjalan serta sedang mengupayakan yang terbaik bagi perusahaan terhadap kedua Putusan Nomor: 101/PDT/2023/PT MND dan Putusan Nomor: 92/PDT/2023/PT MND karena mereka bersikukuh bahwa tidak bersalah dalam kasus ini atas pemalsuan polis yang dilakukan oleh agennya.

Selanjutnya terkait pelanggaran hak yang masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum dikarenakan pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut dapat memintakan ganti kerugian, dengan merujuk pada pertanggung jawaban secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk dapat dimintai pertanggung jawaban, seseorang tersebut haruslah terbukti telah melakukan tindakan perbuatan

melawan hukum.¹⁴⁴ Oleh karena itu pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum akan bisa dijadikan senjata oleh tertanggung untuk dapat menuntut pihak penanggung apabila dapat membuktikan bahwa penanggung sudah melakukan segala kegiatan yang pada kenyataannya telah merugikannya.¹⁴⁵

Pemaknaan perbuatan melawan hukum di negara indonesia yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan perbuatan melanggar hukum dan akan bisa di mintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi dan hal-hal yang wajib dipenuhi untuk dapat membuktikan hal tersebut disebutkan sebagai unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni terdapatnya perbuatan yang melanggar hukum, harus adanya kesalahan, harus timbul kerugian, dan terdapat hubungan dari sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut¹⁴⁶ dan dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dan agennya yang telah melanggar hak yang dimiliki konsumen mereka sebagai tertanggung dan telah sesuai dengan unsur-unsur seseorang dan pihak-pihak dapat dikatakan telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

Tindakan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat terbukti setelah dianalisis oleh penulis berdasarkan Pasal 28 Ayat 4 dan 5 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa pihak agen asuransi

¹⁴⁴ Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka N, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/Niaga.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)," *Journal of Intellectual Property*, 2020, hlm. 69.

¹⁴⁵ Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴⁶ Chandera, "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan sebuah Studi Kasus," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7.1 (2023), hlm. 1037.

dalam berkegiatan menawarkan produk asuransi dilarang untuk dapat menahan ataupun mengelola premi ataupun kontribusi serta agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi milik tertanggung, dalam kasus ini terbukti bahwa sang agen telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut karena sudah menahan dan mengelola dalam bentuk menghalangi tertanggung yang mau langsung membayarkan premi asuransinya ke rekening sinarmas namun dengan dalih harus terkumpul nominal uang yang besar dulu baru dapat di transfer ke rekening perusahaan yang mana berakhir dengan tindak kejahatan menggelapkan dana dan sang agen juga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindakan perbuatan melawan hukum yakni terdapatnya perbuatan, adanya kesalahan, melanggar hukum dan kerugian yang diderita tertanggung.

Agen asuransi ini pun secara umum juga telah melakukan perbuatan pemalsuan polis dengan cara para calon pemegang polis tersebut akan diarahkan membayarkan uang premi asuransi melalui rekening "*Polling Account*" atas nama pribadi sang agen kemudian setelah para korban telah membayar premi serta mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), maka sang agen akan memerintahkan bawahannya yang menjadi turut tergugat dan turut terbanding untuk dapat mengisi data berbeda pada sistem perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE). Hal lainnya juga ia lakukan dengan membuat rekening baru atas nama tertanggung sebagai korban tanpa sepengetahuannya dan pada kenyataannya ternyata PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) pun juga telah membantu melakukan pencairan polis tersebut dengan adanya rekening bank

'palsu' yang dibuat oleh sang agen tersebut¹⁴⁷ dan pihak asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Manado juga dianggap telah ceroboh dan tidak berhati-hati ketika menugaskan agen asuransinya dan oleh karena itu perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban untuk dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindakan perbuatan melawan hukum dan agennya yang masih menjadi tanggungan perusahaan asuransinya.

Beberapa ahli mengatakan pemaknaan tindakan perbuatan melawan hukum dalam hukum islam dengan suatu makna *al-fi'lu al-dharar*, *al-'udwân* dan *al-taqshîr* yang bermakna perbuatan ceroboh. *al-fi'lu al-dharar* secara harfiah tersusun dari 2 kata yaitu *al-fi'lu* yang berarti segala perbuatan serta *al-dharar* yang mengandung makna merugikan.¹⁴⁸ Sehingga kosakata *al-fi'lu al-dharar* dapat dimaknai secara bahasa yakni tindakan perbuatan melawan hukum.

Konsep mengenai perbuatan melawan hukum pada hukum islam tidak terlalu jauh beda pada konsep hukum perdata. Dalam KUHPerdata yang mana seluruh perbuatan yang menyebabkan merugikan orang lain, akan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam hukum islam. Akibat dari *al-fi'lu al-dharar* atau perbuatan melawan hukum yakni pihak pelaku dalam kasus ini penanggung beserta agennya dapat dimintakan pertanggung jawaban, atas

¹⁴⁷ cnbcindonesia.com, "Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M", (diakses terakhir pada 2 Januari 2023 pukul 06.20 wib)

¹⁴⁸ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review*, Vol. 4.No.1, hlm. 59.

perbuatan yang telah dilakukan atas timbulnya kerugian pada korban sebagai tertanggung.¹⁴⁹

Konsep perbuatan melawan hukum pada hukum perdata ataupun hukum islam sebetulnya mempunyai konsep yang sama yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mana akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum akan timbul adanya suatu kewajiban untuk dapat memberikan ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum itu. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam hukum perdata umum berdasarkan KUHPerdata ataupun hukum islam akan sama-sama adanya teori pertanggung jawaban dari suatu perbuatan akibat dari adanya tindakan perbuatan melawan hukum dan di hukum islam dikenal dengan istilah *al-fi'lu al-dharar*.

Pada hal ini tindakan perbuatan melanggar hukum yang itu bersifat aktif ataupun pasif akan bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum, serta penulis menemukan dalam *Al-Qur'an* terdapat lebih dari 2 ayat dalam 2 surat yang berbeda tentang arahan memerintahkan agar setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain supaya diberikan ganti kerugian yang setimpal. Seperti yang tercantum dalam *Q.S an-Nahl* Ayat 126 yang berarti “Apabila kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang telah ditekankan kepadamu”, serta dalam *Q.S. al-Baqarah* Ayat 194 yang berarti “Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia dengan cara yang seimbang dengan serangan terhadapmu sebelumnya”.

¹⁴⁹ Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah : Implementasi dan Penyelesaian Sengketa* (Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 49.

Sementara dalam hukum Islam klasik, yang merupakan pemaknaan dari objek dari perbuatan melawan hukum yakni *ghasab*¹⁵⁰ atau perampasan dan *itlâf* atau perusakan, karena dua perbuatan ini yang kemudian akan menimbulkan *dhamân* atau pertanggung jawaban hukum. Selain itu menurut ahli lain yang menafsirkan *al-fi'lu ad-dharar* yang mengandung *dhamân* yakni suatu kecerobohan ataupun kesewenangan dengan menggunakan hak *al-ta'asuf fi isti'mâl alhaqq* dan juga terdapat juga istilah *wadhâ' alyad* atau dengan kata lain sebagai bentuk penguasaan tanpa hak.

¹⁵⁰ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib-Edisi Revisi* (Kediri: Mu'jizat, 2019), hlm. 47.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data permasalahan serta analisis hasil penelitian yang telah penulis tuliskan diatas, maka dalam skripsi ini dapat diambil 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung atas tindakan agen yang melanggar itikad baik yang dilakukan oleh agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yakni dalam bentuk adanya kewajiban penanggung untuk bertanggung jawab atas kerugian tertanggung yang muncul diakibatkan kesalahan dan kelalaian pihak ketiga (agen) yang mewakili penanggung sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat 1 POJK No. 6/POJK.7/2022 dan Pasal 28 ayat 7 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dalam pasal tersebut dapat melindungi tertanggung yang cenderung dalam posisi pihak yang lemah dan berhak untuk menuntut ganti kerugian immateriil seperti tercederainya itikad baik dari tertanggung yang telah diberikan sepenuhnya kepada sang agen dan penanggung serta kerugian materiil atas hak klaim polis tertanggung yang tidak dapat dicairkannya dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang yang tidak hanya ditujukan kepada sang agen namun juga kepada PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) sebagai perusahaan asuransi dikarenakan segala tindakan agen merupakan tanggung jawab

perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung agar tidak lalai dalam menugaskan agen dalam bekerja.

2. Tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) atas kerugian tertanggung sebagai akibat tindakan agen yang melawan hukum yakni perusahaan wajib tunduk dan patuh dalam menjalani proses hukum atas pengaduan beberapa tertanggung yang menjadi korban dan telah dirugikan dikarenakan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh penanggung sehingga berakhir ke ranah gugatan pengadilan sebagaimana putusan Nomor : 101/PDT/2023/PT MND dan putusan Nomor 92/PDT/2023/PT MND bahwa dalam Pasal 1367 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara dijelaskan pula terkait tanggung jawab yang berakibat adanya ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang dibebankan kepada kedua belah pihak yakni agen serta perusahaan asuransi, yang hal ini mendasarkan bahwa agen akan tetap menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi dan sang agen dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memalsukan polis serta mencairkan dana milik tertanggung secara diam-diam tanpa pemberitahuan sebelumnya yang itu juga telah terbukti melanggar Pasal 28 Ayat 4 dan 5 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengupayakan penyempurnaan penelitian selanjutnya dengan menyarankan 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Tertanggung sebagai pihak yang cenderung lemah agar mendapatkan fasilitas perlindungan hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang lebih tegas terkait kewajiban ganti kerugian materiil dan imateriil seperti tenggang waktu pembayaran, perhitungan nominal yang wajib dibayarkan dan pihak yang wajib membayarkan, yang mana apabila tidak dipatuhi berdampak pada proses hukum yang sangat memberatkan dan memberikan efek jera bagi penanggung serta perlu juga adanya pengawasan dari pemerintah yang lebih masif ketika tertanggung telah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi melalui agennya agar nantinya tertanggung dapat menuntut kejelasan agen terhadap produk asuransi yang telah dibelinya seperti terkait hal-hal dikemudian hari seperti manfaat polis, risiko dan pengecualiannya, hak dan kewajiban tertanggung sebagai konsumen serta penanggung termasuk apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Perusahaan sebagai penanggung sudah seharusnya wajib untuk dapat bertanggung jawab secara penuh sesuai standar operasional prosedur atas adanya kerugian yang telah diderita oleh pihak tertanggung yang disebabkan oleh tindakan agen perusahaannya dikarenakan agen merupakan wakil dari penanggung dan segala apapun perbuatan agen merupakan tanggung jawab dari pihak penanggung. Saran ini bertujuan agar PT Asuransi Sinarmas MSIG (LIFE) dapat dipandang sebagai pelaku usaha perasuransian yang bertanggung jawab, tertib dan patuh akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia yakni seperti KUHPerdara, KUHDagang, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK dan pada UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 terkait dengan kasus ini yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam melayani konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelesaian suatu proses klaim haruslah secara cepat, haruslah sederhana, adil, serta tidak adanya sikap diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 4 ed. (Citra Aditya Bakti, 2006)
- , *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- , *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982)
- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib-Edisi Revisi* (Kediri: Mu'jizat, 2019)
- Ahmad Al-Mursi Husain Januar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo, 2011)
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)
- Ali, Hasyim, *Pengantar Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Aries Buwana.*
- David Kelly, dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- Departemen Perdagangan RI, “Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor,” hal. 109.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Guntara, Deny, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Justisi Ilmu Hukum*, 1 (2016)
- H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987)
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, ed. oleh Terjemahan Raisul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006)
- Imron Rosyadi, *Akad Nominat Syariah : Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*

- (Kencana Prenada Media Group, 2019)
- Ketut Sendra, *Klaim Asuransi Gampang* (Jakarta: BMAI, 2009)
- , *Panduan Sukses Menjual Asuransi* (Jakarta: PPM, 2002)
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana FH UII, 2003)
- , *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I* (Yogyakarta: Gamma Media, 1999)
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi* (Medan: Pasca Sarjana, 2008)
- Kuat Ismanto, *Asuransi dan Perspektif Maqasid asy-Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- , *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- M. Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 1993)
- Mahkamah Agung RI, "Laporan Penelitian Asuransi Syariah," 2009.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian* (Bandung: PT. Alumni, 2013)
- Mokhammad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya, 2000)
- Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017)
- Prihartono, M. Wahyu, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2010)
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Alumni, 1982)
- Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: CV Teruna Grafica, 1995)
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni, 1997)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Keempat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- , *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983)
- , *Hukum Perjanjian*, Cet.19 (Jakarta: Intermasa, 2001)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004)
- Superwanto MB, *Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera* (Tangerang: Lembaga Studi Informasi)
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983)
- Susilo, P, *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002)
- Titik Triwulan, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)
- Wirduyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlianti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian* (Yuridika, 1996)
- ZAHRY VANDAWATI, S.H., M.H., *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2015)

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ajie Rahmat Gumelar, "Tuntutan Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Yang Dikabulkan (Studi Terhadap Putusan No. 327/PDT.G/2009/PN.Jkt Utara jo 479/PDT/2010/PT DKI)," 2010 <[https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=8217#:~:text=Tuntutan ganti kerugian materiil adalah,tidak dapat dinilai dengan uang.](https://akademik.unsoed.ac.id/index.php?r=artikelilmiah/view&id=8217#:~:text=Tuntutan%20ganti%20kerugian%20materiil%20adalah,tidak%20dapat%20dinilai%20dengan%20uang.)>
- Badruzaman, Dudi, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019), 96–118 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>>
- Bernadetta Lovetania Vicky Arindra, "Upaya Hukum Bagai Agen Asuransi Yang Mengalami Pemutusan Kontrak Secara Sepihak," *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017, hlm. 4.
- Chandera, "Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan sebuah Studi Kasus," *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), 1037.
- Devie Adelianty, "Akibat Hukum Pailit Pada Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)
- Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka N, "Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN/Niaga.Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)," *Journal of Intellectual Property*, 2020, hlm. 69.
- Ervina Widyawati, "Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi" (UII, 2017)
- Eti Purwiyantiningsih, "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian," *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), hlm. 7.
- Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen*, 5 (2016) <<https://www.neliti.com/publications/151166/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-polis-asuransi-menurut-uu-no-40-tahun-2014>>
- Fazri, Fanisyah, dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), 772–84 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>>
- Kania Nurul Bayani, Hendro Saptono, Irawati, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi," *Diponegoro Law Journal*, 12.2 (2023), hlm. 11.

- Khairunnisa, Thifal Suci, dan Indira Januarti, “Pengaruh Tata Kelola Dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pencapaian Solvabilitas Industri Asuransi,” *Jurnal Akuntansi*, 16 (2022), 47–66 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25170/jara.v16i1.2899>>
- Panji Adam Agus Putra, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Gorontalo Law Review*, 4.1, hlm. 59.
- Ramadani, Sri, dan Nasution Lestari Indah Annio, *Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Jiwa Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera Medan*, 2019
- Ratu Humaemah dan Shifa Fauziah, “Analisis Peran Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Pada Produk Siagakoe (Study pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah Cabang Serang),” *Jurnal Syar’Insurance*, 6.2, hlm. 87.
- Rosida Diani, Mahendra Kusuma, “Karakteristik Perjanjian Keagenan Dalam Kajian Hukum Perdata,” *Jurnal Tripantang*, hlm. 1–5.
- Sri Setiawati, Neneng, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi,” *Jurnal Spektrum Hukum*, 15 (2018), 150, hlm. 68.
- Sundari, Ayu, “Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split,” *Privat Law*, VIII (2020)
- Wetmen Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi,” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8.3 (2022), 341–56 <<https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>>
- Yuniarlin, Prihati, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia,” *Jurnal Media Hukum*, 19 (2012), hlm. 6–7.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 92/PDT/2023/PT MND

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 101/PDT/2023/PT MND

*Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 125/Pid.Sus/2021/PN MND
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*

Media Elektronik

cnbcindonesia.com, “Begini Modus Swita Glorite Supit Menipu Korban Hingga Rp200 M,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230504174027-17-434539/begini-modus-swita-glorite-supit-menipu-korban-hingga-rp200-m> (Diakses terakhir 18 Januari 2024 pukul 20.21 WIB).

———, “Kisah Korban Swita, Bantu dari 0 Sampai Jadi Kepala Cabang,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230505115929-17-434732/kisah-korban-swita-bantu-dari-0-sampai-jadi-kepala-cabang> (Diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.15 WIB).

———, “Korban Swita Sebut Transfer Rp82 M ke Rekening Resmi Sinarmas,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230509152837-17-435854/korban-swita-sebut-transfer-rp82-m-ke-rekening-resmi-sinarmas> (Diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 17.03 WIB).

———, “Sinarmas MSIG Sebut Tak Setujui Swita Glorite Terima Premi,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503124534-17-434058/sinarmas-msig-sebut-tak-setujui-swita-glorite-terima-premi> (Diakses terakhir 26 November 2023 pukul 18.41 WIB).

———, “Terkuak! Isi Chat Swita dengan Korban Asuransi Sinarmas MSIG,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230504120616-17-434388/terkuak-isi-chat-swita-dengan-korban-asuransi-sinarmas-msig> (Diakses terakhir 18 Januari 2024 pukul 20.13 WIB).

———, “Terungkap! Ini Modus Agen Sinarmas MSIG Tipu Nasabah Rp 200 M,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230506174103-17-435041/terungkap-ini-modus-agen-sinarmas-msig-tipu-nasabah-rp-200-m> (Diakses terakhir 31 Desember 2023 pukul 08.45 WIB).

———, “Tipu Rp200 M, Ini Sosok Swita Glorite Agen Sinarmas MSIG,” 2023 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230503100616-17-433971/tipu-rp200-m-ini-sosok-swita-glorite-agen-sinarmas-msig> (Diakses terakhir 1 Januari 2023 pukul 16.53 WIB).

katadata.co.id, “Pengadilan Putus MSIG Life Lalai di Kasus Swita, Turut Ganti Rp 122 M,” 2023 <https://katadata.co.id/ira/berita/6453871c02a66/pengadilan-putus-msig-life-lalai-di-kasus-swita-turut-ganti-rp-122-m> (Diakses terakhir pada 1 Januari 2023 pukul 17.56 WIB).

Kompas.com, “Duduk Perkara Kasus Pemalsuan Polis Eks Agen Asuransi Sinarmas MSIG Life dan Respons Manajemen,” 2023

<https://money.kompas.com/read/2023/05/05/080000526/duduk-perkara-kasus-pemalsuan-polis-eks-agen-asuransi-sinarmas-msig-life-dan?page=all.%0A%0A%0A> (Diakses terakhir 4 oktober 2023 pukul 11.20 WIB).

Yuridis.id, “Pasal 1246 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” 2021 <<https://yuridis.id/pasal-1246-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>> (Diakses terakhir 1 Januari 2024 pukul 16.43 WIB).

LAMPIRAN

- Surat Keterangan Bebas Plagiasi

	<p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0271) 7070222 E. fh@uii.ac.id W. law.uoi.ac.id</p>
<p><u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 99/Perpus-S1/20/H/III/2024 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i></p>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK	: 001002450
Jabatan	: Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: RADYA RAFI SETYAWAN
No Mahasiswa	: 20410095
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE)).
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 10% .	
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, 19 Maret 2024 M 9 Ramadhan 1445 H	
Kepala Divisi Adm. Akademik	
 M. Arief Satejo Kinady, A.Md	

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TERTANGGUNG ATAS
TINDAKAN AGEN YANG
MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK
(STUDI KASUS AGEN PT
ASURANSI JIWA SINARMAS
MSIG (LIFE))

by 20410095 RADYA RAFI SETYAWAN

Submission date: 19-Mar-2024 09:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2324357300

File name: BAIK_STUDI_KASUS_AGEN_PT_ASURANSI_JIWA_SINARMAS_MSIG_LIFE.docx (387.3K)

Word count: 21486

Character count: 139894

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
ATAS TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK
(STUDI KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))**

SKRIPSI



Oleh :

RADYA RAFI SETYAWAN

No. Mahasiswa : 20410095

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS
TINDAKAN AGEN YANG MELANGGAR ASAS ITIKAD BAIK (STUDI
KASUS AGEN PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (LIFE))

ORIGINALITY REPORT

10%	11%	1%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
4	www.cnbcindonesia.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On